



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Befa Yigibalom, S.E., M.Si.**
Alamat : Desa Bokon, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya
2. Nama : **Natan Pahabol, S.Pd.**
Alamat : Komp. Wolker Waena, RT 001/RW 002, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N, M.H. dan Ivan Robert Kairupan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., M.H., yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 32 Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HK.07.5-SU/95/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana

Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. HC. John Tabo, S.E., M.BA**
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wamena Kota,
 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
 Provinsi Papua Pegunungan
 2. Nama : **Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M**
 Alamat : Jalan Potikelek Wamena, Kelurahan Sinapuk,
 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
 Provinsi Papua Pegunungan
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
 Pegunungan Tahun 2024, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Semy Benyamin A. Latunussa, Endang Suhariyati, Yosef Elopore, Henius Asso, Freddy Augusteyn Latunussa dan Samsul Tamher, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor “Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH.MH & REKAN”, yang beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33 Dok V Atas, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pukul 13:51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 297/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 19 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, Pukul 22:37 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
 - (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
 - (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon

- Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
 - c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, dan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%

3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$>1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah penduduk 1.466.738 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah sebesar 1.285.205 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 1.285.205$ suara (total suara sah) = 25.704 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah sebesar 156.645 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang

dilakukan penyelenggara maupun tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan penambahan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, sebanyak 164.908 suara;
 - 2) Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 14.125 suara;
 - 3) Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 38.043 suara;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 15 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
	Total Suara Sah	1.285.205

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **564.280** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	505.654
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
	Total Suara Sah	1.120.297

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara sebagai berikut;

Tabel 1
Kabupaten Tolikara

NO	NAMA DISTRIK	SUARA PASLON 2	DPT	SUARA PASLON 1
1	Karubaga	0	15,014	15,014
2	Bokondini	0	5,047	5,047
3	Kanggime	0	13,120	13,120
4	Wunin	0	5,910	5,910
5	Umagi	0	6,766	6,766
6	Panaga	0	3,283	3,283
7	Woniki	0	4,539	4,539
8	Nelawi	0	6,700	6,700
9	Bokonery	0	6,752	6,752
10	Bewani	0	3,939	3,939

11	Nabunage	0	5,032	5,032
12	Nunggawi	0	12,780	12,780
13	Gundagi	0	5,204	5,204
14	Timori	0	3,355	3,355
15	Dundu	0	4,042	4,042
16	Egiam	0	3,337	3,337
17	Poganeri	0	6,777	6,777
18	Kamboneri	0	1,886	1,886
19	Air Garam	0	3,961	3,961
20	Wari/Taiye li	0	3,312	3,312
21	Dow	0	3,543	3,543
22	Wakuwo	0	4,330	4,330
23	Telenggeme	0	3,266	3,266
24	Wenam	0	4,874	4,874
25	Wugi	0	4,152	4,152
26	Danime	0	876	876
27	Kai	0	3,922	3,922
28	Aweku	0	3,075	3,075
29	Bogonuk	0	4,842	4,842
30	Li Anogoma	0	4,147	4,147
31	Biuk	0	5,518	5,518
32	Yuko	0	1,607	1,607
	TOTAL SUARA	0	164,908	164,908

- i. Distrik-Distrik ini tidak melakukan pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat PPD atau Distrik, dan yang melaporkan hasil-hasil pemilihan secara sepihak ke KPU Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah saksi-saksi dari Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, dengan cara atau hanya melalui whatsapp, telepon dan sms;

Sehingga keseluruhan hasil suara dari ke-32 Distrik tersebut seharusnya menjadi tidak sah, terlebih secara bulat dan sepihak hanya diperuntukkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1;

Maka menurut Pemohon karena tidak ada pemilihan, tidak hadirnya saksi dari Pemohon, tidak dilakukannya pleno tingkat distrik atau PPD, dan secara tidak wajar dilakukan pengiriman hasil-hasil yang tidak sah tadi melalui Whaatshaap, sms, telepon, maka wajar bilamana seluruh hasil pemilihan yang disebutkan tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, sebaliknya harus dinyatakan tidak ada atau di- NOL-kan;

Jika diperhitungkan/dikurangkan dengan hasil perolehan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 yang ditetapkan Termohon **yakni 720.925 suara – 164.908 suara = 556.017 suara**, adalah hasil yang seharusnya diperoleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;**

- ii. Pengrusakan mobil dan intimidasi Terhadap **Bapak Usman. G. Wanimbo**, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon gubernur Nomor urut 2 dilakukan oleh pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 pada tanggal 28 November 2024 Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, yang mengakibatkan saksi-saksi dan tim pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 terintimidasi dan meninggalkan Distrik-Distrik sebagaimana disebutkan di Tabel di atas;
- iii. Pemalangan Jalan Utama dan intimidasi dan satu-satunya untuk memasuki wilayah Kabupaten Tolikara yang dilakukan oleh pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 pada tanggal 27 November 2024, dan pemalangan jalan serta intimidasi di bagian-bagian lainnya wilayah Kabupaten Tolikara pada tanggal 28, 29, dan 30 November 2024, mengakibatkan

saksi-saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, meninggalkan dan tidak dapat mendatangi Distrik-Distrik atau TPS TPS di Kampung pusat pemungutan suara;

- iv. Pengrusakan terhadap kendaraan milik **Bapak Bennya Kogoya** Ketua Tim Pasasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urt 2, penghadangan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang dilakukan pada tanggal 28 November 2024, akibatnya pengecekan dan monitoring terhadap tiga PPD/Distrik tidak dapat dilakukan. Saksi-saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
- v. PPD Yuneri, 2. 5.600, 1 1.000. Sms ke KPU, 14 Desember 2024 hasil dari PPD Yuneri ini dilaporkan melalui sms daa wa. Namun Termohon menyatakan perolehan suara tersebut hangus karena terlambat dilaporkan ke Termohon. Dalam D Hasil, Termohon menyatakan perolehan suara tersebut pada PPD tersebut tidak sah;
- vi. Pengakuan dari 6 PPD atau Distrik di Kabupaten Tolikara, yakni Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Nugawi, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam, yang mengakui adanya pengambilan hasil perolehan suara dari saksi-saksi, dan bukan berdasarkan hasil pleno PPD di Tolikara;
- vii. Penculikan dan penyanderaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Kai dan PPD Konda yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Tolikara Wilem Wandik, SH, yang disekap di rumah Calon Bupati tersebut, pada tanggal 27 dan 28 November 2024, dengan perintah agar anggota dan Ketua PPD Kai dan Konda melakukan pengisihan terhadap for D Hasil seluruhnya dari kedua PPD tersebut untuk pasangan calon bupati Wilem Wandik dan Pasangan Calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol;

- b. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

Tabel 2
Yahukimo

No	Distrik	Daftar Pemilih Tetap	
		DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol,S.Pd.
1.	Kwolamdua	4.000	2.835
2.	Korupun	5.277	3.153
3.	Sela	5.737	5.737
4.	Duram	2.379	2.400
Jumlah		17.393	14.125

- i. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Masyarakat di Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela dan Distrik Duram Kabupaten Yahukimo, pembagian suara untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagaimana disebutkan diatas, namun faktanya, karena intimidasi, penghadangan masa, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo, akibatnya suara Pemohon sebanyak **14.125 suara**, diambil atau dialihkan juga kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;

Sehingga, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, harus dikeluarkan atau dikurangi **14.125** suara, maka jumlahnya menjadi :

- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 **720.925 – 14.125 = 706.800 Suara**
- **Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 564.280 + 14.125 = 578.405 Suara**

- c. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut;

Tabel 3
Lanny Jaya

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN PASLON 1	PEROLEHAN PASLON 2	PEROLEHAN PASLON 2 SEHARUSNYA
1	Kuyawage	3,957	0	3,957
2	Goa Balim	1,000	3,091	4,091
3	Bruwa	3,102	4,693	7,795
4	Kolawa	1,919	2,030	3,949
5	Nikoge	4,574	2,390	6,964
6	Malagai	2,928	3,924	6,852
7	Malaganeri	2,907	1,999	4,906
8	Tiom	3,038	5,807	8,845
9	Gupura	1,493	3,548	5,041
10	Yugumgwi	2,552	2,021	4,573
11	Niname	2,392	1,193	3,585
12	Nogi (Kampung Jogobak)	469	468	937
13	Gollo	1,271	2,675	3,946
14	Ayumnati	1,953	2,549	4,502
15	Mokoni	2,683	1,655	4,338
	TOTAL SUARA	36.238	38.043	74.281

Bahwa perolehan suara dari distrik-distrik dimaksud, telah dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan Masyarakat di Kampung-Kampung dan Distrik-Distrik, dimana seharusnya perolehan suara

untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Nomor urut 1 adalah sebanyak 36.238** suara. Sedangkan Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 **adalah sebanyak 38.043 suara** atau seluruhnya berjumlah **74.281 suara**;

Namun suara sebanyak **74.281** suara tersebut seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara, di tingkat PPD dari 15 PPD tersebut di Tabel diatas, dan akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya menjadi milik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1;

Maka seharusnya, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 adalah sebesar :

- **Pasangan Calon Nomor Urut 1 $720.925 - 38.043 = 682.925$ suara,**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2 $564.280 + 38.043 = 602.323$ suara**

Sehingga, hasil akhir yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Dr. HC Jhon Tabo, SE, MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE, MM setelah pengurangan atas suara tidak sah di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Lanny Jaya serta perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Befa Yigibalon, SE, M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd setelah penambahan di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut :

HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NOMOR URUT 1 DAN 2

NO		PEROLEHAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	PEROLEHAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2
1	Penetapan KPU	720.925	564.280

2	Pengurangan di Kabupaten Tolikara untuk Paslon 1	164.908	
3	Pengurangan di Kabupaten Yahukimo untuk Paslon 1	14.125	
4	Pengurangan di Kabupaten Lanny Jaya untuk Paslon 1	38.043	
5	Penambahan di Kabupaten Yahukimo untuk Paslon 2		14.125
6	Penambahan di Kabupaten Lanny Jaya untuk Paslon 2		38.043
	TOTAL SUARA	503.849	614.643

Maka, menurut perhitungan pemohon, perolehan suara terakhir untuk:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah **503.849 Suara**;
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah **614.643 Suara**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849 suara
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643 suara
	Total Suara Sah	1.118.492 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video serta tangkapan layar (*screenshot*) yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-128, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Befa Yigibalom
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Natan Pahabol
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan kepada BAWASLU Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 16 Desember 2024, perihal Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat BAWASLU Nomor: 040/PA.00/K.37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Tolikara, perihal Revisi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Tolikara 039/PA.00/K.37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik
8. Bukti P-8 : Tangkapan layar Berita Media Online www.beritapapua.co Tanggal 17 Desember 2024 berjudul "Dinilai Langgar Aturan dan Rugikan 42 Ribu Suara, PPD 6 Distrik Pertanyakan Kinerja KPU Tolikara
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Konda atas nama Oy Yanengga, tanggal 2 Januari 2025
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oy Yanengga
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Bogonuk atas nama Wene Wanimbo, tanggal 2 Januari 2025
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wene Wanimbo
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Kai atas nama Agus Kogoya, tanggal 4 Januari 2025
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Kogoya
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Kai atas nama Hukum Kogoya, tanggal 4 Januari 2025
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hukum Kogoya
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Numba atas nama Yalis Wandik, tanggal 4 Januari 2025
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yalis Wandik
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Nunggawi atas nama Limba Kogoya, tanggal 5 Januari 2025
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Limba Kogoya
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPD Distrik Yuneri atas nama Merinus Kogoya, tanggal 5 Januari 2025
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Merinus Kogoya

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS untuk Mendukung Paslon Nomor Urut 2, tanggal 27 November 2024
24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi
25. Bukti P-25 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Bogonuk
26. Bukti P-26 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Kai
27. Bukti P-27 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Danime
28. Bukti P-28 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Wenam
29. Bukti P-29 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Dow
30. Bukti P-30 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Kamboneri
31. Bukti P-31 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Dundu
32. Bukti P-32 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Nelawi
33. Bukti P-33 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Nunggawi
34. Bukti P-34 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Air Garam
35. Bukti P-35 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Yuko
36. Bukti P-36 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Wugi
37. Bukti P-37 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Li Anogoma
38. Bukti P-38 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Umagi

39. Bukti P-39 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Biuk
40. Bukti P-40 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Bewani
41. Bukti P-41 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Telenggeme
42. Bukti P-42 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Poganeri
43. Bukti P-43 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Aweku
44. Bukti P-44 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Wari
45. Bukti P-45 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Timori
46. Bukti P-46 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Woniki
47. Bukti P-47 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Wunin
48. Bukti P-48 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Karubaga
49. Bukti P-49 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Bokondini
50. Bukti P-50 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Kanggime
51. Bukti P-51 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Panaga
52. Bukti P-52 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Bokoneri
53. Bukti P-53 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Nabunaga
54. Bukti P-54 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Gundagi

55. Bukti P-55 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Egiam
56. Bukti P-56 : Keterangan Tentang Perolehan Suara Pemohon Yang Di Nol kan di Distrik Wakuwo
57. Bukti P-57 : Video penyekatan dan pemblokiran jalan utama di Kabupaten Tolikara pada tanggal 27, 28, 29 dan 30 November 2024 yang dilakukan oleh Pendukung Calon Gubernur Nomor Urut 1
58. Bukti P-58 : Keterangan secara umum kejadian-kejadian di Kabupaten Tolikara yang merugikan Pemohon yaitu pemalangan jalan/penyekatan jalan, intimidasi, dan tidak dilakukannya pleno di 32 distrik
59. Bukti P-59 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Bokondini
60. Bukti P-60 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Kanggime
61. Bukti P-61 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Umagi
62. Bukti P-62 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Bokoneri
63. Bukti P-63 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Bewani
64. Bukti P-64 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Dundu
65. Bukti P-65 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Egiam
66. Bukti P-66 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Pogoneri
67. Bukti P-67 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Wari/Taiyeve II
68. Bukti P-68 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Dow

- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Wakuwo
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Wenam
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Danime
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Kai
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan KWK Gubernur Distrik Li Anogomma
- 74. Bukti P-74 : Foto Pemalangan Jalan di Poganerip
- 75. Bukti P-75 : Foto Pemalangan Jalan di Poganeri
- 76. Bukti P-76 : Foto Pengrusakan Rumah yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1 kepada rumah dari salah satu pendukung pasangan calon nomor urut 2 di wamena tanggal 20 Desember 2024
- 77. Bukti P-77 : Foto Pengrusakan Rumah yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1 kepada rumah dari salah satu pendukung pasangan calon nomor urut 2 di wamena tanggal 20 Desember 2024
- 78. Bukti P-78 : Foto Pengrusakan Rumah yang di Lakukan Oleh Pendukung pasangan calon nomor urut 1 kepada rumah dari salah satu pendukung pasangan calon nomor urut 2 di wamena tanggal 20 Desember 2024
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Pengumuman Nomor 280/PP.04.2-Pu/9504/4/2024 tanggal 10 Agustus 2024
- 80. Bukti P-80 : Laporan Perolehan Hasil Via Whatshap Distrik Yuneri
- 81. Bukti P-81 : Laporan Perolehan Hasil Via Whatshap Distrik Yuneri
- 82. Bukti P-82 : Laporan Perolehan Hasil Via Whatshap Distrik Yuneri
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Gollo
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Browa

85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Kuyawage Lanny Jaya
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Kuyawage
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Gupwa
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Nogi
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yulungwi, Kampung Lugom
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugunguri, Kampung Mabume
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Giwan
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Omadaga
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Urgelo
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Gimiu Alisme
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Bogunkonik
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugungwi, Kampung Konikme
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Yugnogwi, Kampung Wandoak
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Kolawa (halaman 1)
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Kolawa (halaman 2)
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Ambena
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Labora
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Kolayak
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Yagarime
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Kolunggu

105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Lalubukme
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Timotius
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Wanuga
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Gunumbur
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Kondena
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Mbu
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Yigimeli
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Kewagi
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Wabiragi
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Nombome
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Nombome 2
116. Bukti P-116 : Fotokopi Hasil Rekapitan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Melagi
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 98/PP.01.01.3/K.PG/12/2024 tanggal 16 Desember 2024
118. Bukti P-118 : Flashdisk berisi video pemalangan jalan di berbagai tempat di Kabupaten Tolikara tanggal 27 – 30 November 2024
119. Bukti P-119 : Flashdisk berisi video kesepakatan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi Rekapitulasi Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tingkat Provinsi
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi Rekapitulasi Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tingkat Kabupaten, bertanggal 15 Desember 2024

122. Bukti P-122 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik, Distrik Sela, Kabupaten Yahukimo
123. Bukti P-123 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik, Distrik Kwelamdua
124. Bukti P-124 : Catatan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik, Distrik Duram
125. Bukti P-125 : Percakapan Via Whatshap Pengakuan Ketua PPD Distrik Sela dengan Depry Totiauk
126. Bukti P-126 : Percakapan Via Whatshap Ketua PPD Distrik Kwelamdua dengan Nanis Busup
127. Bukti P-127 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 004/LP/PG/PROV/37.00/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
128. Bukti P-128 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu, Nomor 11/PL/PB/KAB.YHK/37.03/11/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Agus Kogoya, Neson Wenda, Merinus Kogoya, Robi Wenda, Benny Kogoya, dan Perius Kogoya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Agus Kogoya

- Saksi adalah mantan Anggota PPD Distrik Kai, Kabupaten Tolikara.
- Pada 26 November 2024, saksi membawa logistik. Lalu jam 2 siang ada pemalangan di Distrik Li Anogomma, Kabupaten Tolikara sehingga terhalang tidak bisa masuk bersama yaitu 4 PPD Distrik Konda, Numba, Kai dan Wanin. Pemalangan jalan tersebut terjadi hingga malam hari oleh massa pendukung Paslon 01.

- Saksi dan PPD lain dilepas pada pukul 20.00 malam sehingga sampai di distrik jam 9 malam.
- Besok paginya disiapkan pemilihan, namun tidak dilaksanakan pemilihan karena terjadi tarik menarik pembagian suara oleh massa pendukung dari Paslon Bupati Tolikara Nomor Urut 1 dan juga Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Sehingga tidak jadi pemungutan suara di tanggal 27 November dan lalu dilanjutkan ke tanggal 28 November. Namun yang bisa dilaksanakan yang Pemilihan Bupati saja, sedangkan yang Pemilihan Gubernur tetap tarik menarik dan belum ada kesepakatan.
- Pada tanggal 27 Desember Saksi menerima uang dari Tim Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 100 juta rupiah.
- Sampai kemudian Saksi diculik tanggal 28 Desember jam 11 malam, oleh Paslon Bupati Tolikara Nomor Urut 4, Willem Wandik.
- Jadi tidak ada pemilihan di Distrik Kai. Namun pada rekap di tingkat kabupaten ada perolehan suara.
- Saksi menerima uang 150 juta oleh Paslon Bupati Nomor Urut 4, kemudian saksi mengisi Formulir C.
- Pada pleno di Kabupaten suara diberikan ke Paslon 01 sebanyak 3.922 suara. Saksi-saksi tidak tandatangan saat rekapitulasi di kabupaten. Saat rekapitulasi di Provinsi angkanya tetap sama dengan di kabupaten.
- Pada tanggal 12 Desember 2024 saksi mengadakan pleno kabupaten, lalu setelah pleno saksi pada malam harinya bertemu dengan Paslon Gubernur Nomor Urut 01 dan saksi diberikan uang sekitar 20 juta rupiah.
- Tanggal 23 Januari 2025, saksi dipanggil oleh Heroyoku yaitu Bendahara KPU (Kasubag SDM), meminta untuk tanda tangan suara untuk provinsi. Lalu saksi tanda tangan dan diberi uang 500 ribu.
- Tidak ada akses listrik di Distrik Kai, namun menggunakan diesel.

2. Neson Wenda

- Saksi adalah Mantan PPD di Distrik Numba, Tolikara.
- Pada tanggal 26 November 2024 saksi mengantar logistik dari Wamena ke Karubaga dan dalam perjalanan terjadi pemalangan di Distrik Lianogoma

untuk menahan kotak suara, sehingga mengakibatkan distribusi logistik PPD Distrik Lianogoma, Konda, Numba, Kai, dan Wunin tertahan. Kemudian saksi menghubungi pihak berwajib yang lalu turun ke lapangan dan mengamankan tempat kejadian sehingga jam 8 malam saksi dan PPD lainnya dapat membawa logistik pemilihan ke masing-masing distrik.

- Pada tanggal 27 November 2024 saksi membuka pendaftaran atau penerimaan saksi di hari pemilihan pada jam 8 pagi, di mana para pendukung Paslon Nomor Urut 1 sudah lebih dulu hadir dari jam 7 pagi.
- Terjadi perang antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 sekitar 4 jam lebih. Logistik masih disegel di dalam, dan belum dikeluarkan.
- Tidak ada kesepakatan antara pendukung. Lalu penyelenggara diserang dan diancam di sekretariat penyelenggara.
- Sehingga tidak ada pemilihan di tanggal 27 November.
- Pada tanggal 28 November, logistik dan kotak suara dibawa oleh massa.
- Pada tanggal 28 November saat menuju kabupaten, saksi tidak bisa lewat jalan utama karena ada pemalangan jalan sehingga saksi melewati jalur hutan dan sampai malam hari.
- Jumlah DPT adalah 4.326. Sebanyak 4.326 suara diberikan ke Paslon Nomor Urut 1, dan saksi tidak tandatangan.
- Rekapitulasi di Kabupaten Tolikara adalah tanggal 4 sampai dengan 6 Desember. Oleh karena terjadi keributan di ruang rekapitulasi maka dari 5 anggota PPD hanya 2 anggota PPD yang mengikuti rekapitulasi.
- Saksi sudah pernah dilatih untuk menggunakan aplikasi Sirekap oleh KPU. Namun, saksi bersama distrik lain sebanyak 46 distrik tidak dapat akses ke Sirekap karena tidak diberi password dan akses internet.

3. Merinus Kogoya

- Saksi adalah mantan Ketua PPD Yuneri, Kabupaten Tolikara
- Pada tanggal 26 November, saksi mengambil logistik ke Wamena, lalu sampai di Distrik Yuneri pada malam hari. Kemudian saksi mengamankan logistik di sekretariat PPD di Yuneri.

- Pada tanggal 27 November, saksi mengadakan pleno didahului pertemuan beberapa kepala-kepala kampung, kepala distrik, dan intelektual yang ada di Distrik Yuneri. Pertemuan singkat tersebut untuk menyepakati suara untuk provinsi sebagaimana sistem noken. Hasil kesepakatan bahwa Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.000 suara, untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 5.916 suara. Karena menggunakan sistem noken.
- Setelah ada kesepakatan lalu pada Pukul 9.30 pagi saksi beserta PPD Distrik dan pengawas serta saksi paslon menyampaikan informasi di lapangan terbuka pada kantor distrik kepada seluruh hadirin bahwa hasil pemilihan suara akan sesuai dengan kesepakatan masyarakat.
- Lalu pleno dilakukan secara baris-berbaris. Lalu kemudian pukul 4.50 sore ada keributan perihal perolehan suara Bupati sehingga saksi pergi meninggalkan Distrik Yuneri menuju Wamena untuk mengamankan diri.
- Saat saksi hendak menuju Tolikara untuk pleno tingkat kabupaten, terjadi pemalangan dengan tujuan untuk melihat berapa suara untuk Paslon Nomor Urut 1, sehingga saksi terhalang menuju Tolikara.
- Kemudian salah satu divisi SDM KPU Kabupaten Tolikara bernama Hiromingus menanyakan kepada Saksi perihal perolehan suara untuk masing-masing Paslon. Lalu saksi mengirim perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.000 suara, untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 5.916 suara. Namun dijawab oleh Heromingus bahwa suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sudah hangus karena terlambat disampaikan.
- Penyampaian hasil perolehan suara Distrik Yuneri melalui *Whatsapp* adalah karena ditanyakan oleh Heromingus, salah satu staf atau Divisi SDM KPU Kabupaten Tolikara, bukan atas inisiatif saksi.
- Pada akhirnya suara yang dihitung di Provinsi untuk Distrik Yuneri adalah kosong.
- Saksi pernah diberi pelatihan untuk menggunakan Sirekap namun saksi tidak pernah diberi akses Sirekap.

4. Robi Wenda

- Saksi adalah Saksi Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk tingkat Kabupaten Lanny Jaya.

- Pada tanggal 25 November 2024, masyarakat Lanny Jaya hadir di lapangan terbuka, berkumpul diundang oleh tiga Calon Bupati. Massa menyatakan untuk gubernur akan diberikan kepada Befu (Pemohon).
- Pada tanggal 26 November dilaksanakan pembagian logistik. Lalu tanggal 27 November diadakan pemilihan.
- Pemilihan untuk suara gubernur di 39 distrik di Lanny Jaya adalah tanpa konflik. Untuk suara gubernur tidak ada konflik dan semua masyarakat menyatakan sikap memberikan suara untuk Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon).
- DPT keseluruhan 185.023 di Kabupaten Lanny Jaya.
- Terdapat 15 distrik yang terjadi masalah karena PPD-nya melakukan kelalaian.
- Papan Pleno sudah sesuai dengan C.Hasil namun pada saat di pleno PPD terjadi perubahan, contohnya Distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya. DPT nya sebanyak 3.900an.
- Seharusnya suara untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah kosong di Distrik Kolawa. Namun ternyata lebih dari 1.000an suara diberikan ke Paslon Nomor Urut 1, sisanya 2.000an suara untuk Befu (Pemohon) padahal seharusnya semua milik Befu. Terdapat tipp-ex untuk merubah angka sehingga suara menjadi terbagi.
- Selain itu, di Distrik Kuyawage, logistiknya dibawa lari oleh tim Paslon Nomor Urut 1.
- Saksi mengisi form keberatan.
- Di Distrik Kuyawage, karena masyarakat kecewa dengan perolehan suara Pemohon, sehingga masyarakat membuat surat pernyataan sebagai bukti.
- Perubahan suara juga terjadi di Distrik Malagai, di mana terdapat tipp-ex merubah angka di C.Hasil dan dapat dilihat di Sirekap.
- Dari DPT keseluruhan 185.023 di Kabupaten Lanny Jaya, karena kesalahan dari PPD di 15 distrik maka perolehan suara John Tabo (Paslon Nomor Urut 1) mendapat 32.000 suara, selebihnya adalah suara untuk Befu (Pemohon).

- Untuk Lanny Jaya, pleno tidak dilakukan 1 atau 2 hari, melainkan dilakukan berulang-ulang karena massa selalu ribut lalu KPU selalu menunda-nunda sehingga pleno terakhir dibawa ke Wamena dan dilakukan di sana.
- Saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi mengajukan keberatan untuk beberapa distrik termasuk Distrik Kuyawage. Saksi tidak tandatangan formulir hasil.

5. Benny Kogoya

- Saksi adalah Saksi Paslon Nomor Urut 2 di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.
- Pada tanggal 27 November 2024, saat saksi hendak ke TPS terjadi konflik perang antar pendukung Paslon. Saat itu ada Kapolres, Dandim, dan juga Pj. Bupati untuk menenangkan massa pendukung.
- Sebagai tim sukses Paslon Nomor Urut 2 Saksi mengatakan bahwa logistik harus dibagi ke kampung/desa. Lalu ditentang oleh pendukung Paslon Nomor Urut 1, namun diredam oleh Kapolres dan Pj. Bupati.
- Ada 1 TPS di kelurahan dilakukan pemilhan, logistik untuk gubernur tidak ada karena tertinggal di sekretariat.
- Pada tanggal 28, saksi melakukan monitoring namun terjadi pemalangan di Lianogoma dan terjadi pengrusakan mobil di perjalanan sehingga saksi tidak dapat melakukan monitoring. Lalu saksi membuat laporan ke Polres.
- Terjadi pemalangan juga di Distrik Nelawi serta penyerangan. Ada korban luka-luka, tidak ada korban meninggal.
- Perolehan suara di Distrik Karubaga yang ditetapkan untuk Gubernur adalah 14.725 dialihkan ke John Tabo (Paslon Nomor Urut 1) padahal tidak ada pemilhan.

6. Perius Kogoya

- Saksi adalah Saksi Paslon Nomor Urut 2 di Distrik Kai, Kabupaten Tolikara.
- Saksi juga adalah Saksi Paslon Nomor Urut 2 di pleno tingkat provinsi pada tanggal 15 Desember 2024.
- Bahwa menurut Bawaslu di tanggal 16 Desember ada PSU di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, padahal tidak ada PSU di Kabupaten Tolikara

karena penetapan suara di Provinsi tanggal 15 Desember sedangkan surat rekomendasi itu di tanggal 16 Desember.

- Pemilihan di Distrik Karubaga itu sistem nasional, tapi tidak terjadi pemilihan di Karubaga.
- Tanggal 27 November 2024 terjadi pemilihan, namun semua saksi Pemohon diusir oleh saksi Paslon 01 sehingga tidak bisa melakukan pengawasan di distrik masing-masing.
- Kesepakatan terjadi secara sepihak pada tanggal 28 dan 29 November 2024. Pada tanggal 27 dan 28 November ada perintah untuk pemalangan jalan oleh salah satu Calon Wakil Bupati Tolikara pendukung Paslon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak diundang dan diusir saat pleno di tingkat kabupaten.
- Saat pleno di kabupaten, suara untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 8.000 suara, untuk Paslon Nomor Urut 1 lebih dari 50.000 suara.
- Saat pleno di provinsi suara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) tetap 8.000, selebihnya untuk Paslon Nomor Urut 1.
- Saksi hanya mengikuti Pleno Kabupaten sampai dengan tanggal 7 Desember.
- Pleno penetapan tingkat kabupaten yang dilakukan tanggal 14 Desember pada malam hari. Saksi tidak pernah diundang sebagai saksi tingkat kabupaten.
- Saksi baru mengetahui hasil pleno Kabupaten Tolikara di tanggal 15 Desember.
- Pada tanggal 7 Desember 2024 di ruang Sirekap KPU Kabupaten Tolikara ada pertemuan yang dilakukan oleh KPU kabupaten bersama dengan Pj Bupati dan Bawaslu, juga Calon Gubernur John Tabo, namun saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut membahas tentang apa.
- Terdapat keterlibatan camat-camat dan ASN dalam memenangkan satu pasangan calon dan mengalihkan suara ke Paslon Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
2. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan Masif karena pelanggaran- pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan

memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.

- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan

Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.

- f. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan**.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137

3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapny berbunyi:

*“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;*

*5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*

4. Dengan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh

Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
6. Demikian pula, dalam Petitum angka 3 permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 menurut perhitungan Pemohon yang tidak berdasar. Jelas hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau **Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang** dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

9. Bahwa Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10

tahun 2016.

10. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah **1.466.738 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)** jiwa, sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 di Provinsi Papua Pegunungan perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 beserta Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. **(Bukti T-5)**
11. Bahwa dengan jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 1.466.738 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2 % (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

“provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan adalah sebagai berikut **(Bukti T-1)**:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSEN TASE
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr Ones Pahabol, S.E., MM,	720.925	56,09%
2.	Befa Yigibalom SE, M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280	43,91%
Jumlah Suara Sah		1.285.205	100%
Selisih Suara		156.645	12,2%
Ambang Batas 2%		25.704 suara	

13. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah **1.285.205** suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **2% x 1.285.205** (jumlah suara sah) = **25.704** (dua puluh lima ribu tujuh ratus empat) suara.
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak dengan jumlah **720.925 (tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima)** suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon memperoleh **564.280 (lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh)** suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **156.645 (seratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima)** suara atau sebesar **12,2 % (dua belas koma dua persen)**.
15. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari **6 kali lipat** dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon.
16. Selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a dimaksud,

Pemohon tidak memiliki ***Legal Standing*** (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi, sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

17. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil Pemilihan. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan Masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT- XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah yang menerapkan pemberlakuan

ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap dismissal.

18. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap** dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
19. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan

MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal***

158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat

(1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

20. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> Kotak suara dalam keadaan terbuka Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan DPT bermasalah

		<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
--	--	---

3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa

		<p>kampanye.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan Masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

21. Bahwa dalam Positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang

didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

22. Bahwa dalam Positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
 - a. Bahwa Pemohon menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif

(TSM) terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan penambahan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 164.908 suara;
 - 2) Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 14.125 suara;
 - 3) Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 sebanyak 38.043 suara.
- b. Bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak mengadakan Pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat distrik, dikarenakan perintah dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Termohon.
 - c. Bahwa dalilnya Pemohon menuduh bahwa intimidasi terhadap ketua tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Usman G Wanimbo yang dilakukan distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - d. Bahwa dalilnya pemohon menduga adanya pengrusakan mobil ketua tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pemalangan jalan di wilayah kabupaten Tolikara, tertanggal 28, 29, 30 November 2024.
 - e. Bahwa Pemohon mendalilkan memuat bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipaksa dan tidak mendatangi distrik-distrik TPS (Tempat Pemungutan Suara).
23. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena dalam yang dituduhkan kepada

Termohon dan Terkait menduga bahwa terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa adanya kejelasan waktu, tempat dan polanya. Bahwa dalil Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan tidak sesuai dengan Putusan MK 46/PHP.BUP-XIX/2021 Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu:

- a. *Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi.*
- b. *Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.*
- c. *Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan.*

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian- kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum dan Posita Pemohon Tidak Jelas

25. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon menuntut
“menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:”

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
	Total Suara Sah	1.118.492

26. Petitum pada angka 3 tersebut adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur karena:

- a. Pemohon menyatakan “perolehan suara hasil Pemilihan **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024”. Pernyataan Pemohon tersebut salah, karena Termohon tidak pernah menyelenggarakan Pemilihan **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, melainkan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Sedangkan untuk **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tidak perlu lagi dilakukan pemilihan karena Termohon telah menetapkan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
- b. Petitum Pemohon yang menuntut “**menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua**

Pegunungan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:” adalah Petitum yang tidak jelas karena bagaimana mungkin Pemohon menuntut agar menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan **dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (SK 75/2024)**, sedangkan dalam Petitum angka 2, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Petitum Pemohon seperti ini adalah petitum yang saling bertentangan karena Pemohon menuntut SK 75/2024 dimatikan (Petitum angka 2) akan tetapi kemudian Pemohon menuntut SK 75/2024 dihidupkan kembali, padahal SK yang sudah dimatikan tidak mungkin dihidupkan kembali.

27. Bahwa selain itu dalam Petitumnya angka 3, tabel perolehan suara versi Pemohon ternyata menampilkan angka yang berbeda dengan perolehan suara Posita Pemohon. Pemohon menuntut perolehan suara Pihak Terkait menjadi 503.849, sedangkan dalam Positanya jumlah yang didalilkan Pemohon adalah 505.654, sehingga terdapat perbedaan 1.805. Begitu pula dalam Petitumnya mengenai jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 614.643, akan tetapi dalam Positanya jika dijumlahkan sesuai dalil Pemohon maka hasilnya adalah 616.448, terdapat perbedaan sebanyak 1.805. Petitum tersebut harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas atau kabur.
28. Dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon menuntut perolehannya menjadi **614.643 suara** dari semula **564.280 suara** (atau bertambah **50.363 suara**) dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi **503.849 suara** dari semula **720.925 suara** (atau berkurang **217.076 suara**). Petitum Pemohon tersebut tidak jelas karena dalam Positanya pada halaman 9 - 15, Pemohon menuntut perubahan suara pada 3 (tiga)

Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait berkurang **217.076 suara** dan untuk Pemohon bertambah **52.168 suara**, yaitu:

- a. Di Kabupaten Tolikara, pada halaman 9 - 10, Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi **164.908 suara** dari 32 distrik karena dianggap tidak ada Pemilihan tanpa menjelaskan alasan dan bukti-bukti bahwa tidak ada Pemilihan, padahal saksi Pemohon hadir pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik di 46 Distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara termasuk di 32 Distrik yang didalilkan Pemohon. **(Bukti T-9)**. Saksi Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara, terbukti dari form D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-Gubernur yang tertulis NIHIL. Bagaimana mungkin Pemohon menuntut perolehan suara di 32 distrik menjadi (0) nol padahal di 32 distrik tersebut terdapat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sehingga tuntutan Pemohon yang menihilkan suara masyarakat di 32 distrik telah mencederai kedaulatan rakyat.
- b. Di Kabupaten Yahukimo, pada halaman 12, Pemohon mendalilkan bahwa dari 51 distrik, terdapat 4 distrik yaitu Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram yang perolehan suaranya dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga suara Pemohon harus bertambah **14.125 suara** dan Pihak Terkait harus dikurangi suaranya **14.125**. Pemohon tidak menguraikan apa alasan dan bukti pengurangan tersebut serta berapa perolehan suara masing-masing paslon per distrik dan total perolehan suara masing-masing paslon untuk tingkat per kabupaten. Dalil seperti ini adalah dalil yang tidak jelas.
- c. Di Kabupaten Lanny Jaya, pada halaman 13 - 14, Pemohon mendalilkan bahwa dari 39 distrik, terdapat 15 distrik yang perolehan suaranya berubah dimana menurut Pemohon suara

Pihak Terkait harus dikurangi menjadi **0** pada setiap distriknya sehingga dari 15 distrik tersebut perolehan suara Pihak Terkait dari semula **36.238** menjadi **0**, dan suara Pihak Terkait dari 15 distrik tersebut bergeser menjadi milik Pemohon sehingga suara Pemohon dari semula **38.043** menjadi **74.281**. Pemohon tidak menjelaskan apa alasan dan buktinya terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa dan bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap distriknya. Dalil Pemohon seperti ini adalah tidak jelas karena saksi Pemohon hadir pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan tuduhan Pemohon.

29. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon menuntut perolehan suara Pihak Terkait berkurang 164.908 suara di Kabupaten Tolikara, 14.125 suara di Kabupaten Yahukimo, dan 38.043 di Kabupaten Lanny Jaya, sehingga dari 3 (tiga) Kabupaten tersebut suara Pihak Terkait harus berkurang sebanyak 217.076 suara. Sedangkan Pemohon menuntut perolehan suaranya harus bertambah sebanyak 52.168 dari 3 (tiga) Kabupaten dimaksud. Akan tetapi, dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena jika Pemohon konsisten dengan dalilnya, maka Pemohon menuntut perolehan suaranya dari semula **564.280** suara ditambah **52.168**, maka suara Pemohon menjadi **616.448** suara. Akan tetapi, dalam Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suaranya **614.643 (bukan 616.448)** sehingga terdapat perbedaan sebanyak **1.805 suara**, dimana Pemohon tidak menjelaskan kenapa terjadi perbedaan suara tersebut. Dengan demikian, antara Petitum dan Posita Pemohon tidak saling berkesesuaian. Untuk memudahkan Mahkamah kami tampilkan tabel berikut ini:

NO.	KABUPATEN	DALIL PEMOHON	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1.	Tolikara	Pemohon menuntut suara Pihak	-	-164.908

		Terkait dikurangi 164.908, suara Pemohon tetap		
2.	Yahukimo	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 14.125, suara Pemohon ditambah 14.125	+14.125	-14.125
3.	Lanny Jaya	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 38.043, suara Pemohon ditambah 38.043	+38.043	-38.043
Hasil pencermatan: menurut Pemohon di 3 Kabupaten di atas, perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 217.076 dan untuk Pemohon ditambah 52.168.			+52.168	-217.076
Perolehan suara versi Termohon			564.280	720.925
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita pada halaman 8			614.643	505.654
Perolehan suara versi Pemohon dalam Petitum pada halaman 16			614.643	503.849
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita setelah adanya pencermatan oleh Termohon, terdapat selisih 1.805 setelah pengurangan (616.448 - 614.643)			616.448	503.849

Menurut tabel hasil pencermatan diatas, Termohon melihat tidak adanya kesesuaian antara Posita yang dibuat Pemohon untuk suara Pemohon dengan jumlah 614.643 suara yang seharusnya menurut hitungan Termohon berjumlah **616.448**, dengan Petitum untuk suara Pemohon sebanyak **614.643**. Begitu pula untuk perolehan suara Pihak Terkait, dalam petitumnya Pemohon menyebutkan angkanya adalah **503.849**, sedangkan positanya berjumlah **505.654**. Oleh karena itu maka Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur*).

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Petitum Pemohon dan Posita Pemohon tidak jelas, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
31. Berdasarkan rekapitulasi D.HASIL PROV-KWK-Gubernur, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Versi Termohon		Perolehan Suara Versi Pemohon dalam Posita	
		1	2	1	2
1.	Jayawijaya	122.234	103.875	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940	31.039	153.983
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316	43.968	53.316
6.	Tolikara	217.160	8.660	52.252	8.660
7.	Yalimo	37.693	51.118	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304	142.781	183.429
Total		720.925	564.280	503.849	616.448
Jumlah Suara Sah		1.285.205		1.120.297	
Jumlah Suara Tidak Sah		6.947		TIDAK JELAS	
Jumlah Suara Sah+Tidak Sah		1.292.152		TIDAK JELAS	
Total Pengguna Hak Pilih		1.292.152		TIDAK JELAS	
Total surat suara digunakan		1.292.152		TIDAK JELAS	

Tabel diatas menunjukan tidak jelasnya Permohonan Pemohon untuk meminta pengurangan atau penambahan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanpa memasukan data-data atau instrumen suara yang lain menurut UU Pemilihan.

Posita Pemohon Tidak Jelas atau Kabur

30. Bahwa dalil Pemohon yang menduga adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak jelas dan berdasar menurut hukum. Hal ini disebabkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa pelaku yang melakukannya, terhadap siapa Termohon melakukan perbuatan tersebut, kapan pelanggaran

tersebut dilakukan dan apa pengaruhnya dan unsur apa dalam perubahannya terhadap perolehan suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain.

31. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 7, menurut Pemohon perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643	564.280
	Total Suara Sah	1.118.492	1.285.205

32. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana asal-usul perolehan suara tersebut dari tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat distrik. Pemohon hanya menjelaskan adanya beberapa kasus di 3 (tiga) kabupaten yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon harus bertambah dan perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi tanpa menyebutkan apa alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dalil Pemohon.
33. Bahwa tuduhan terkait pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kabupaten Tolikara dengan angka dan tabel tidak menyebutkan pula kesalahan dan berasumsi bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap 0 (nol) suara tanpa menyebutkan apa penyebab dan faktualitas yang terjadi seperti karena apa, kapan terjadinya dan siapa pelaku pemindahan hasil suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara pastinya.
34. Bahwa pada halaman 8 angka 3 huruf a, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran

tersebut dilakukan, dan bagaimana dampaknya pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan.

35. Bahwa pada tabel 1 Kabupaten Tolikara, Pemohon menampilkan 32 distrik dimana perolehan suara Pemohon adalah 0 sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sejumlah DPT pada masing-masing distrik. Menurut Pemohon pada 32 distrik tersebut tidak melakukan pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat distrik, dan yang melaporkan hasil pemilihan adalah saksi Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa alasan dan alat buktinya bahwa pada ke-32 distrik tersebut tidak ada pemilihan dan tidak ada pleno tingkat distrik. Padahal, berdasarkan daftar hadir pada beberapa distrik, saksi-saksi Pemohon hadir dan menandatangani daftar hadir. Pemohon menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol).
36. Bahwa tuduhan intimidasi dari Pasangan Calon nomor urut 2 terhadap ketua Tim Pemenangan yang bernama Bapak Usman G Wanimbo yang dilakukan di Distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja yang melakukan intimidasi, kapan intimidasi dilakukan, bagaimana intimidasi tersebut terjadi, siapa saja yang menjadi korban intimidasi, apa akibat intimidasi terhadap korban serta apa dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti yang mendukung pernyataannya tersebut.
37. Bahwa jika seandainya kejadian Pengrusakan Mobil bapak Usman G Wanimbo tanggal 28 November terjadi dan dijadikan untuk dirujuk kepada hasil perolehan suara di 32 Distrik di Kabupaten Tolikara tersebut, maka kejadian tersebut sangatlah mengada-ngada karena tidak ada dampak kepada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan kejadian tersebut pada tanggal 28 November 2024 sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Pegunungan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 secara serentak di Provinsi Papua Pegunungan secara aman dan tertib. Oleh karenanya, dalil Pemohon dianggap kabur atau tidak jelas.

38. Bahwa tuduhan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi dan dipaksa untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas atau kabur, sebab dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Tim pasangan calon 1 tidak diketahui dimana kejadian tempat tersebut, siapa pelakunya, terhadap siapa kejadian tersebut didalilkan dan tidak adanya laporan mengenai kejadian tersebut oleh tim keamanan. Bagaimana pengaruh intimidasi tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.
39. Bahwa dalam dalilnya tentang Pemalangan jalan utama di Kabupaten Tolikara adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Pemohon tidak mendalilkan siapa yang memalang jalan di Kabupaten Tolikara dan tidak di sebutkan jalan mana yang Pemohon dalil kan apakah jalan raya utama, atau jalan kecil pedesaan, atau jalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan pegunungan di daerah Kabupaten Tolikara.
40. Bahwa dalam dalilnya adanya intimidasi di kabupaten Tolikara dalil yang tidak jelas atau kabur. Tidak disebutkannya siapa identitas pelaku intimidasi dan tidak disebutkan di tujukan kepada siapa intimidasi tersebut terjadi, dan dalam segi waktu, apakah kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, siang hari atau malam hari. Dan tidak di jelaskan dilakukan dengan cara seperti apa tuduhan itu terjadi maka dari itu dalil Pemohon sangatlah mengada-ngada dan tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
41. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon menduga adanya pemalangan jalan yang mengakibatkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan dan tidak dapat mendatangi 32 Distrik di Kabupaten Tolikara. Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi tertanggal 28,

29, 30 November 2024 di Kabupaten Tolikara sedangkan hasil pemilihan dan pemungutan suara terjadi pada tanggal 27 November 2024. Dalam hal yang didalilkan Pemohon, bagaimana dampaknya terhadap Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara.

42. Bahwa dalam penjelasan dalam Positanya Termohon memuat dalil yang sangat kontradiktif dengan menyebutkan “meninggalkan Distrik-Distrik”, padahal Pemohon juga mendalilkan “tidak bisa mendatangi Distrik Distrik” dalam kalimat sebelumnya meninggalkan distrik-distrik yang disebutkan, oleh karenanya bagaimana mungkin seseorang yang sudah datang ke setiap distrik-distrik tidak dapat mendatangi distrik yang didalilkan. Oleh karenanya, penjelasan Pemohon sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
43. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon hanya menjelaskan bagaimana cara Pemohon menghitung hasil suara secara umum untuk beberapa TPS di beberapa kabupaten versi Pemohon tanpa dasar, sedangkan Termohon sudah melakukan sidang pleno dan diperlihatkan kepada Pemohon, berikut lampiran tabel sesuai dengan SK 75/2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2024.

**TABEL PENCERMATAN TERHADAP PENGHITUNGAN HASIL
SUARA VERSI PEMOHON**

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		01	02
1.	Jayawijaya	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316

6.	Tolikara	217.160	8.660
7.	Yalimo	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		01	02
Total		720.925	564.280
A.	Di Tolikara : Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 164.908	-164.908	-
B.	Di Yahukimo : Pemohon menuntut penambahan suara Pemohon 14.125 dan pengurangan suara Pihak Terkait 14.125	-14.125	14.125
C.	Di Lanny Jaya : Pemohon menuntut penambahan suara Pemohon 38.043 dan pengurangan suara Pihak Terkait 38.043	-38.043	38.043
Jumlah		503.849	616.448
Versi Pemohon		503.849	614.643

Dalam tabel yang dibuat diatas Pemohon hanya menghitung angka-angka yang diduga karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon. Namun, perhitungan tersebut tidak konsisten dan tidak menjelaskan karena apa suara harus dikurangi tanpa adanya data dan kejadian yang akurat. Selain itu, perhitungan dari Pemohon yang keliru juga terjadi pada perhitungan yang dimohonkan Pemohon terhadap perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini sebab Pemohon meminta pengurangan terhadap Pihak Terkait sejumlah **38.043 suara** dalam dalilnya, sedangkan suara yang diperoleh Pihak Terkait menurut Pemohon sendiri adalah **36.238** suara. Bila dihitung kembali mengikuti perhitungan Pemohon, maka perolehan suara Pihak Terkait sendiri adalah sebesar - **1.805 (minus seribu delapan ratus lima) suara** di Kabupaten Lanny

Jaya, dimana hitungan tersebut dan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.

44. Tabel di atas sesuai dengan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, dimana faktanya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi suara yang dapat dibuktikan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu tentang cara perhitungan suara dari segi proses pemilihan hingga hasil penetapan sampai dengan ditetapkannya hasil perolehan pada rapat pleno yang diadakan di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024.
45. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengenai adanya penghalangan massa oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan dari hubungan tersebut, kapan pelanggaran dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang kami anggap bahwa Pemohon mendalilkan dengan tidak jelas atau kabur.
46. Pemohon hanya menguraikan apa itu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang yang dimaksud kepada ketidakprofesionalan Pemohon terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, siapa yang melakukan perbuatan curang tersebut, dimana tempat dan kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak jelas dan bersifat kabur.

47. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon dimaksud tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya mengatur bahwa:

"Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta untuk mengalihkan suara langsung dari Pihak Terkait menurut uraian Pemohon tanpa memperlihatkan kesesuaian terhadap proses pemilihan yang terjadi di daerah khusus Papua Pegunungan.

48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan

Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Gambaran Umum

4. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan estimasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km². Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak berbatasan dengan laut atau *landlocked*. Sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan adalah dataran tinggi yang diberi nama Pegunungan Tengah. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pertama bagi Provinsi Papua Pegunungan.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 merupakan tugas sekaligus tantangan bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan yang baru dibentuk.
6. Bahwa berbeda dengan provinsi lain, sistem pemungutan suara di Papua Pegunungan pada umumnya menggunakan sistem noken/ikat. Sebagai wujud dari pengakuan dan penghormatan masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06- 32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.

7. Bahwa sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Masyarakat. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) menegaskan bahwa:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan sistem noken/ikat”.

8. Bahwa menurut rujukan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kedaulatan rakyat dalam Keputusan Mahkamah Nomor: 147/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah pernah menyatakan:

“Bahwa Sistem Pilkada merupakan suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan

*rakyat pada hakikatnya dapat berjalan secara jujur dan Adil tercermin dari bagaimana cara TERMOHON menjalankan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga **tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat** dalam kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan HAK SUARA pada pelaksanaan Pemungutan Suara;”*

Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP- XIX/2021, yang dalam putusan tersebut menyatakan,

“Bahwa TERMOHON selaku lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah berusaha dan berupaya maksimal menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Mekanisme pemilihan secara demokratis tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat;”

9. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menentukan penggunaan sistem noken/ikat pada beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terkait hal ini, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Yang Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan Pada Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 17 November 2024.

10. Bahwa Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa “Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

**TABEL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.

11. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 33 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 37 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	DR. HC. John Tabo, Se., M. BA. Dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Buruh 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai PERINDO 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Solidaritas Indonesia

Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

12. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 3.429 TPS yang tersebar di 8 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan secara aman, tertib, dan lancar, serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dari Bawaslu.
13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, tetapi karena KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan belum datang maka rapat pleno diskors sampai dengan esok hari.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 skors Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi dibuka dan dilanjutkan dengan dihadiri oleh **KPU Kabupaten Yahukimo**. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud terlaksana dengan lancar dan aman (**Bukti T-14**). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**).
15. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Tingkat Provinsi secara keseluruhan terlaksana dengan aman dan damai, meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK- GUBERNUR. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan (**Bukti T-1**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERDASARKAN
D.HASIL PROVINSI**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
Jumlah		1.285.205
Jumlah DPT		1.293.683
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		1.292.152
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		-
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		-
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		1.292.152
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		1.327.226
Jumlah Surat Suara yang digunakan		1.292.152
Jumlah Surat Suara yang rusak		17
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		35.027

Jumlah Suara Sah	1.285.205
Jumlah Suara Tidak Sah	6.947
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.292.152

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

17. Bahwa dalam permohonannya, Pemohonan mendalilkan hasil penghitungan yang tidak konsisten penjumlahannya antara Posita dan Petitum, ketidak konsistenan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini:

TABEL DALAM PETITUM PEMOHON

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
TOTAL SUARA SAH		1.118.492

TABEL DALAM POSITA

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	505.654

2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
TOTAL SUARA SAH		1.120.297

18. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat perbedaan data Petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pihak Terkait dalam Positanya sebesar 505.654 sedangkan dalam Petitumnya sebesar 503.849. Begitu pula dengan total suara sah dalam Petitumnya sejumlah 1.118.492 akan tetapi dalam Positanya jumlahnya berbeda, yaitu 1.120.297. Petitum demikian adalah Petitum yang tidak jelas karena tidak berkesesuaian dengan Posita yang didalilkan Pemohon pada tabel halaman 8. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa selain ketidakjelasan jumlah suara Pihak Terkait dan jumlah total suara tidak sah, apabila dicermati dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara untuk Pemohon juga terdapat perbedaan antara jumlah suara yang didalilkan berdasarkan hasil penambahan dari 2 (dua) kabupaten di Kabupaten Yahukimo sebanyak 14.125 dan penambahan suara dari Kabupaten Lanny Jaya 38.043, maka penambahan suara Pemohon bertambah sebanyak 52.168, sehingga apabila ditambahkan dengan perolehan suara awal versi Termohon 564.280 ditambah 52.168, maka perolehan suara Pemohon menjadi 616.448. Akan tetapi, dalam Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 614.643 sehingga terdapat perbedaan sebesar 1.805 suara. **Perbedaan jumlah suara antara Petitum Pemohon dengan Positanya menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam menguraikan dalil-dalilnya serta menunjukkan ketidakjelasan alasan-alasan yang dipakai oleh Pemohon, yang berdampak pada**

ketidakjelasan Petitum Pemohon sehingga tidak ada alasan lain bagi Mahkamah kecuali memutuskan bahwa Petitum Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hasil penghitungan yang tidak konsisten penjumlahannya antara Posita dan Petitum, ketidak konsistenan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini:

No	Pasangan Calon	Termohon	Posita	Petitum
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925	505.654	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.240	614.643	614.643
Total Suara Sah		1.285.205	1.120.297	1.118.492

21. Bahwa dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menentukan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada Posita Pemohon tertera jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **505.654** suara, sementara pada Petitum jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **503.849** suara. Inkonsistensi Pemohon selanjutnya adalah pada jumlah total suara sah, pada Posita jumlah total suara sah yang dikemukakan Pemohon adalah **1.120.297** suara sementara pada petitum tertulis **1.118.492** suara. Kedua total suara sah Pemohon tersebut juga berbeda dengan total suara menurut Pemohon. ketidakkonsistenan ini sejatinya menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.
22. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur, tertanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-6**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA. - Dr. ONES PAHABOL, S.E., MM.	720.925
2.	BEFA YIGIBALOM, S.E., M.Si. - NATAN PAHABOL, S.Pd.	564.280
Jumlah		1.292.152
Jumlah DPT		1.293.683
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		1.292.152
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		1.292.152
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		1.327.226
Jumlah Surat Suara yang digunakan		1.292.152
Jumlah Surat Suara yang rusak		17
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		35.057
Jumlah Suara Sah		1.285.205
Jumlah Suara Tidak Sah		6.947
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		1.292.152

23. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya

mempersoalkan perolehan suara Pemohon di 3 kabupaten dimana menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

TABEL BERDASARKAN PENGHITUNGAN SUARA DALIL PEMOHON

NO.	KABUPATEN	DALIL PEMOHON	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1.	Tolikara	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 164.908, suara Pemohon tetap	-	-164.908
2.	Yahukimo	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 14.125, suara Pemohon ditambah 14.125	+14.125	-14.125
3.	Lanny Jaya	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 38.043, suara Pemohon ditambah 38.043	+38.043	-38.043
Hasil pencermatan: menurut Pemohon di 3 Kabupaten di atas, perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 217.076 dan untuk Pemohon ditambah 52.168.			+52.168	-217.076
Perolehan suara versi Termohon			564.280	720.925
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita pada halaman 8			614.643	505.654
Perolehan suara versi Pemohon dalam Petitum pada halaman 16			614.643	503.849
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita setelah adanya pencermatan oleh Termohon, terdapat selisih 1.805 setelah pengurangan (616.448 - 614.643)			616.448	503.849

24. Bahwa perolehan suara Pemohon pada setiap kabupaten menurut Pemohon dalam Positanya dan analisa Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Versi Termohon		Perolehan Suara Versi Pemohon Dalam Posita	
		01	02	01	02
1.	Jayawijaya	122.234	103.875	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940	31.039	153.983
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316	43.968	53.316
6.	Tolikara	217.160	8.660	52.252	8.660
7.	Yalimo	37.693	51,118	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304	142.781	183.429
Total		720.925	564.280	503.849	616.448
Jumlah Suara Sah		1.285.205		1.120.297	

Bahwa dalam tabel di atas bisa memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian angka Pemohon terhadap perhitungannya sendiri yang memperlihatkan pula bahwa Pemohon dalam Positanya sudah tidak jelas atau kabur.

25. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perubahan perolehan suara tersebut terjadi dengan alasan sebagai berikut:
- Di Kabupaten Tolikara, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak

menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, dalam Posita Pemohon, suara yang diinginkan Pemohon adalah Penambahan sebesar 164.908 Suara, karena tidak adanya pemilihan di tingkatan Distrik tersebut.

- b. Di Kabupaten Yahukimo, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, Pemohon hanya menyebutkan dikarenakan isu yang terjadi maka harus ada perubahan suara baik pengurangan kepada Calon nomor urut 1 sebesar 14.125 suara dan penambahan suara kepada Calon nomor urut 2 sebesar 14.125 suara.
 - c. Di Kabupaten Lanny Jaya, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan intimidasi di 15 Distrik. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, Menurut Pemohon, Suara Pemohon berubah menjadi 38.043 suara yang menurut perhitungan pemohon seharusnya 74.281 suara menurut hitungan pemohon.
26. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi berkaitan dengan kapan waktu persisnya kejadian pelanggaran tersebut terjadi, dimana lokasi tepatnya kejadian, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, apa dampaknya terhadap tim Pemohon baik secara fisik maupun psikis serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing- masing Pasangan Calon yang mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Pemohon tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang berwenang khususnya sentra Gakkumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pemilihan. Pemohon juga tidak melampirkan bukti-bukti yang mendukung adanya peristiwa tersebut baik berupa bukti foto maupun video kejadian. Berdasarkan hasil inzage Termohon terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bisa menguatkan dalil Pemohon tersebut baik berupa foto atau video sehingga bisa meyakinkan Mahkamah. Termohon juga tidak pernah mendapatkan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengenai adanya kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Tolikara yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Tolikara adalah tidak beralasan menurut hukum. Perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2024 malam hari, namun pencetakan dan pengesahan administrasi baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024. Pada prinsipnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dilaksanakan secara terbuka bertempat di aula Gidi Karubaga dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Saksi yang dapat dibuktikan dengan kehadiran saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - a. Saksi nomor urut 1 atas nama Temen Wanimbo.
 - b. Saksi nomor urut 2 atas nama Tolly Kogoya. **(Bukti T-9)**

Dalam dalilnya yang memuat bahwa tidak adanya pemungutan suara

tingkat distrik adalah keliru, faktanya adanya saksi saksi yang datang di kabupaten Tolikara diantaranya, Distrik Poganeri yang bernama Kimiles kogoya, Distrik Panaga bernama Kei Wenda, Distrik Konda/Kondaga bernama Gerakan Yanengga, Distrik Wina bernama Yulewus Narek, Distrik Kai bernama Almina Wakur, Distrik Kubu bernama Milius Tabo, Distrik Kuari bernama Alexs Wanimbo, Distrik Wunin Alimes Wenda, Distrik Dow bernama Welimes Weya, Distrik Bokoneri bernama Emiler Yigibalom, Distrik Bokondini bernama Elce Penggu, Distrik Goyage bernama Yudiron Weya, Distrik Tagineri bernama Juliken Yikwa, Distrik Li Anogomma bernama Niles Wandik, Distrik Telenggeme bernama Emin Kogoya, Distrik Bewani bernama Busiur Yikwa, Distrik Geya bernama Yulison Yikwa, Distrik Gilubandu bernama Yuni Penggu, Distrik Wenam bernama Milang Wega dan Enes Wenda, Distrik Tagime bernama Demsi Tabuni dan Distrik Biuk bernama Depiles Wanimbo. Dalam keterangannya nama-nama ini termuat dalam daftar hadir yang diberikan kepada Termohon oleh PPD sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan tidak adanya pemilihan di 32 distrik tersebut. **(Bukti T-9)** Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitungan suara di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.

28. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum. Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 bertempat di kantor KPU kabupaten Yahukimo dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi masing-masing Pasangan Calon, yaitu:

- a. Saksi nomor urut 1 atas nama Yosua Heluka
- b. Saksi nomor urut 2 atas nama Kileon Aluwa. **(Bukti T-9)**

Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitungan suara di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

29. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Lanny

Jaya yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Lanny Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum. Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 bertempat di Wamena dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Saksi masing-masing Pasangan Calon, yaitu:

- a. Saksi nomor urut 1 atas nama Budi Wenda
- b. Saksi nomor urut 2 atas nama Ironi Kogoya. **(Bukti T-9)**

Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitngan suara di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

30. Bahwa tidak ada Surat Rekomendasi Bawaslu mengenai tindak lanjut Pemilihan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan menerangkan bahwa hasil rekapitulasi suara di semua Kabupaten/Kota tersebut berjalan dengan lancar dan tertib tidak ada intimidasi dan kepentingan yang terjadi di Rapat Pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dituduhkan kepada Termohon oleh Pemohon.
31. Bahwa dalam pokok permohonan nomor 3 Pemohon mendalilkan selisih Perolehan Hasil menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	SUARA PASLON 2	DPT	SUARA PASLON 1
1.	Karubaga	0	15.014	15.014
2.	Bokondini	0	5.047	5.047
3.	Kanggime	0	13.120	13.120
4.	Wunin	0	5.910	5.910
5.	Umagi	0	6.766	6.766
6.	Panaga	0	3.283	3.283
7.	Woniki	0	4.539	4.539
8.	Nelawi	0	6.700	6.700
9.	Bokonery	0	6.752	6.752

10.	Bewani	0	3.939	3.939
11.	Nabunage	0	5.032	5.032
12.	Nunggawi	0	12.780	12.780
13.	Gundagi	0	5.204	5.204
14.	Timori	0	3.355	3.355
15.	Dundu	0	4.042	4.042
16.	Egiam	0	3.337	3.337
17.	Poganeri	0	6.777	6.777
18.	Kamboneri	0	1.886	1.886
19.	Air Garam	0	3.961	3.961
20.	Wari/Taiye li	0	3.312	3.312
21.	Dow	0	3.543	3.543
22.	Wakuwo	0	4.330	4.330
23.	Telenggeme	0	3.266	3.266
24.	Wenam	0	4.874	4.874
25.	Wugi	0	4.152	4.152
26.	Danime	0	876	876
27.	Kai	0	3.922	3.922
28.	Aweku	0	3.075	3.075
29.	Bogonuk	0	4.842	4.842
30.	Li Anogoma	0	4.147	4.147
31.	Biuk	0	5.518	5.518
32.	Yuko	0	1.607	1.607
TOTAL		0	164.908	164.908

Dalam dalilnya Pemohon menduga dan menuduh tidak terjadinya pemilihan di tingkat distrik-distrik tersebut, dan menuduh adanya

pelaporan secara sepihak kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dari Calon nomor urut 1 dengan cara melalui whatsapp, telepon dan sms. Bahwa sesuai dengan D.Hasil, Distrik Yuko mendapatkan 7 (tujuh) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi dalam dalil Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menambahkan 7 (tujuh) suara tersebut. **(Bukti T-10)**. Pemohon menganggap perolehan suara ke-32 distrik ini seharusnya tidak sah yang hanya diperuntukkan untuk Pasangan Calon nomor urut 1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar. tetapi bagaimana mungkin apabila tidak terjadi Pemilihan Suara adanya hasil dari Rapat Pleno tingkat Distrik dan kabupaten/kota ditetapkan.

32. Bahwa dalam Positanya di nomor 3 huruf a poin i, Pemohon mendalilkan adanya kejadian di Kabupaten Tolikara tentang tidak adanya Pemilihan dan PPD melaporkan hasil-hasil secara sepihak di Kabupaten Tolikara. Dalam dalil ini, Pemohon tidak menjelaskan dalam arti apa pelaporan tentang hasil-hasil secara sepihak dikarenakan tidak adanya bukti atas tuduhan tersebut menjadikan dalil tersebut kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar.
33. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin ii, yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pengrusakan mobil dan intimidasi yang terjadi terhadap Bapak Usman G. Wanimbo yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 tidak adanya hubungan dengan proses pemungutan atau pemilihan suara, dapat dilihat mudahnya bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 28 November 2024, sedangkan pemungutan suara adalah tanggal 27 November 2024. Oleh karenanya tidak ada hubungannya antara intimidasi dengan pemilihan suara yang terjadi di kabupaten Tolikara.
34. Bahwa tuduhan Pemohon adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi dan dipaksa untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas dan kabur,

sebab dugaan intimidasi yang dilakukan Termohon tidak diketahui dimana kejadian tempat tersebut, siapa pelakunya, dengan cara apa intimidasi tersebut dilakukan terhadap siapa kejadian tersebut di dalilkan dan tidak adanya laporan mengenai kejadian tersebut oleh . Tuduhan ini tidak berdampak dengan pemungutan dan perolehan suara yang terjadi di distrik tersebut, sebab sampai dengan tanggal 27-29 November 2024 tepatnya dengan waktu Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan pemalangan jalan yang dituduhkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan.

35. Bahwa dalam dalilnya tentang Pemalangan jalan utama di Kabupaten Tolikara ialah tidak benar dan tidak berdasar. Pemohon tidak mendalilkan siapa yang memalang jalan di Kabupaten Tolikara dan tidak di sebutkan jalan mana yang Pemohon dalil kan apakah jalan Raya utama, atau jalan Kecil Pedesaan, atau jalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan pegunungan di daerah Kabupaten Tolikara.
36. Bahwa dalam dalilnya adanya intimidasi di kabupaten Tolikara ialah sangat mengada ngada. Tidak disebutkannya siapa identitas pelaku intimidasi dan tidak disebutkan ditujukan kepada siapa intimidasi tersebut terjadi, dan dalam segi waktu, apakah kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, siang hari atau malam hari. Dan tidak di jelaskan dilakukan dengan cara seperti apa tuduhan itu terjadi maka dari itu dalil Pemohon sangatlah tidak jelas dan kabur.
37. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon menduga adanya pemalangan jalan yang mengakibatkan saksi saksi nomor urut 2 meninggalkan dan tidak dapat mendatangi 32 Distrik di kabupaten Tolikara. Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi tertanggal 28, 29, 30 November 2024 di Kabupaten Tolikara. Sedangkan proses pemilihan dan pemungutan Suara adalah tanggal 27 November 2024. dalam hal yang di dalilkan Pemohon tidak berdampak mengenai Proses Pemilihan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten

Tolikara.

38. Bahwa dalam penjelasan dalam Posita nya Termohon memuat bahwa dalam dalil yang dibuat Pemohon sangat Kontradiktif dengan menyebutkan, “ Meninggalkan Distrik-Distrik” namun mendalilkan juga tidak bisa mendatangi Distrik-Distrik”. Bahwa dalam kalimat sebelumnya meninggalkan distrik-distrik yang disebutkan, oleh karenanya bagaimana mungkin seseorang yang sudah datang ke tiap Distrik Distrik tidak dapat mendatangi Distrik yang didalilkan oleh Pemohon.
39. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin iv yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pengrusakan kendaraan milik Bapak Benny Kogoya yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 1 dan mempengaruhi terhadap Pemilihan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 sangatlah tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan siapa pelaku atau identitas, tidak disebutkan kapan waktu terjadinya, dan tidak disebutkan tempat terjadinya pengrusakan terhadap kendaraan tersebut, serta kendaraan jenis apa, plat nomor kendaraan tersebut.
40. Terjadinya kejadian pelanggaran tersebut adalah tanggal 28 November 2024. Seandainya kejadian itu betul terjadi bagaimana mungkin setelah terjadinya pemungutan suara ada intimidasi yang berpengaruh terhadap pemungutan suara. Kejadian tersebut bukanlah pada tanggal 27 November 2024. Dalam dalilnya pemohon tidak menerangkan distrik mana yang akan dimonitoring di Kabupaten Tolikara sedangkan distrik-distrik yang ada di Tolikara, tidak hanya satu tempat melainkan tersebar di seluruh Kabupaten Tolikara. Oleh karenanya, hal tersebut tidak berpengaruh dan tidak berdampak terhadap proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal ini bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti kejadian tersebut melainkan Bawaslu kabupaten/kota dan aparat Penegak Hukum yaitu KEPOLISIAN yang berwenang dan bukan melainkan ranah Termohon sesuai pasal 52 UU

Pemilihan.

41. Bahwa dalam dalil pokok permohonan nomor 3 angka v berkaitan dengan perolehan suara dari distrik Yuneri adalah dalil tidak benar karna termohon tidak pernah menerima hasil rekapitulasi pada tingkat distrik Yuneri sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
42. Termohon melalui KPU Kabupaten Tolikara telah meminta bantuan kepada Kepala Polres Kabupaten Tolikara sesuai surat Nomor 492/RT.09.1/9504/2024 Perihal Permintaan Petugas Penjemputan PPD, tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta petugas kepolisian untuk menjemput PPD untuk dibawa ke Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Akan tetapi untuk PPD Distrik Yuneri sampai dengan batas akhir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada data resmi yang masuk. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya WA dari PPD Distrik Yuneri mengenai perolehan suara di Distrik Yuneri tidak dapat dibenarkan karena hasil Rekapitulasi Distrik harus dituangkan dalam bentuk Formulir Model D-HASIL KECAMATAN. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan adanya perolehan suara Distrik Yuneri melalui WA tidak dapat dibenarkan secara hukum.
43. Bahwa selain itu dengan tetap menghargai para pemilih di Distrik Yuneri dalam kaitannya dengan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, jumlah DPT di Distrik Yuneri adalah 6.916 sesuai dengan SK Termohon Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, merujuk kepada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tidak signifikan dengan selisih perolehan suara antara pemohon dengan

pihak terkait sebanyak 156.645 suara, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

44. Bahwa dalil pemohon pada angka vi yang pada pokoknya menyatakan terdapat 6 PPD dari Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam, yang mengakui adanya pengambilan perolehan suara dari saksi- saksi, bukan berdasarkan hasil pleno PPD di Tolikara adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karna dalil tersebut tidak jelas siapa yang melakukan pengambilan perolehan suara dari masing-masing distrik, berapa perolehan suara yang diambil, dan siapa saja identitas dari saksi-saksi yang dimaksud. Perolehan suara yang digunakan oleh Termohon dari semua distrik berasal dari Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dari semua distrik yang disampaikan oleh PPD dengan merujuk kepada D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Apabila dalil Pemohon tersebut benar Pemohon seharusnya sudah menyampaikan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Tolikara atau ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, akan tetapi sampai dengan batas waktu Rapat Pleno Tingkat Provinsi Papua Pegunungan tidak ada rekomendasi yang masuk ke Termohon dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Termohon meragukan keaslian dokumen dan kebenaran dari pengakuan anggota PPD dimaksud.
45. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, jumlah seluruh DPT dari 6 Distrik tersebut adalah **37.233** (Distrik Kembu 6.349, Yuneri 6.916, Aweku 3.075, Nunggawi 12.780, Wugi 4.152, Air Garam 3.961), sehingga apabila dikaitkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

46. Bahwa dalam dalil pokok permohonan angka vii halaman 11, terhadap penculikan yang terjadi adalah tidak benar dan tidak beralasan. Dalam dalilnya tidak dijelaskan siapa pelaku yang membuat perbuatan tersebut kapan waktunya terjadi, siapa orang-orang yang diculik atau identitas-identitas yang menculik terhadap anggota PPD Kai dan PPD Konda. Bahwa Wilem Wandik adalah Calon Bupati, bilamana terjadi penculikan tidak ada hubungannya dengan proses Pemilihan atau Pemungutan Suara dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Dan apabila seandainya penculikan tersebut terjadi seharusnya bukanlah ranah hukum dan kewenangan Termohon melainkan ranah Bawaslu Kabupaten atau Kota, Gakkumdu, dan Kepolisian oleh karenanya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (**Obscuur**).
47. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Distrik Kai dan Distrik Konda tersebut, jumlah seluruh DPT dari 2 Distrik tersebut adalah **8.834** (Distrik Kai 3.922, Distrik Konda 4.912), sehingga apabila dikaitkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
48. Bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Yahukimo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahwa tuduhan yang di tuduhkan terhadap Termohon sangat tidak benar dan tidak berdasar. Dalam kalimat di dalam dalil Pemohon intimidasi dan penghadangan masa tidak disebutkan siapa jelasnya, siapa identitas nya, kapan dilakukannya, dalam kata penghadangan masa tidak dijelaskan siapa masa yang menghadang, tidak dijelaskan pula di mana dihadapnya, maka dari itu Termohon melihat Dalil yang di buat Pemohon sangatlah mengada ngada dan kabur. **Obscuur**

49. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai yang menuntut perolehan suaranya bertambah 14.125 dan perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 14.125 adalah tidak signifikan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
50. Bahwa dalam hal yang didalilkan Pemohon tidak jelas bagaimana cara Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara yang dalam Permohonannya hanya membuat tabel yang dibuat Pemohon untuk membandingkan dengan hasil perolehan menurut Termohon, hasil menurut Termohon setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di Kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut
51. Dalam dalil Pemohon halaman 12 nomor 3 huruf b, Pemohon menjelaskan tabel menurut perhitungan Pemohon.

**Tabel Perbandingan Perolehan Hasil Pemohon dan Termohon
Kabupaten Yahukimo**

No.	Distrik	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		Keterangan
		Daftar Pemilih Tetap		Daftar Pemilih Tetap		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	
1	Kwolamdua	4.000	2.835	4.000	2.835	Sesuai DPT
2	Korupun	5.277	3.153	5.277	3.153	Sesuai DPT
3	Sela	5.737	5.737	5.737	5.737	Sesuai DPT
4	Duram	2.379	2.400	2.379	2.400	Sesuai DPT

52. Bahwa dalam Positanya Pemohon membuat tabel perhitungan menurut Pemohon, yang dibandingkan dengan hasil pencermatan Termohon, sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON		PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON		KET
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	
1.	Ayumnati	1.953	2.549	1.953	2.549	Sesuai D HASIL KABKO
2.	Bruwa	3.102	4.693	3.102	4.693	Sesuai D HASIL KABKO
3.	Goa Balim	1.000	3.091	1.001	3.091	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
4.	Gollo	1.271	2.675	1.271	2.675	Sesuai D HASIL KABKO
5.	Gupura	1.492	3.548	1.492	3.548	Sesuai D HASIL KABKO
6.	Kampung Jogobak (Nogi)	469	468	469	4.074	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
7.	Kolawa	1.919	2.030	0	3.949	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
8.	Kuyawage	3.957	0	3.957	0	Sesuai D HASIL KABKO
9.	Malagai	2.928	3.924	2.928	3.924	Sesuai D HASIL KABKO
10.	Malaganeri	2.907	1.999	2.907	1.999	Sesuai D HASIL KABKO

11.	Mokoni	2.683	1.655	2.683	1.655	Sesuai D HASIL KABKO
12.	Nikoge	4.574	2.390	4.574	2.390	Sesuai D HASIL KABKO
13.	Niname	2.392	1.193	2.393	1.192	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
14.	Tiom	3.038	5.807	3.038	5.807	Sesuai D HASIL KABKO
15.	Yugumgwi	2.552	2.021	2.552	2.021	Sesuai D HASIL KABKO

Dalam tabel yang dibuat Pemohon ialah KELIRU karena ada beberapa distrik yang perolehan suaranya tidak sesuai dengan D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari distrik-distrik yang dipermasalahkan Pemohon dalam tabel. sehingga Termohon melihat tidak ada kesesuaian data.
(Bukti T-8)

53. Bahwa hasil pencermatan Termohon melihat posita permohonan Pemohon yang membuat tabel perolehan suara di 15 distrik yang di tuduhkan terjadinya pelanggaran. Setelah dicermati adanya ketidaksesuaian antara angka yang dimasukkan oleh pemohon dengan D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur yang dikeluarkan oleh Termohon di antaranya beberapa distrik yang pemohon sebutkan seperti Distrik Goa Balim dengan 1.000 suara yang seharusnya 1.001 suara, Distrik Kolawa dengan 1.919 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2.030 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 3.949 suara, Distrik Niname yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebutkan 2.392 suara dan perolehan paslon 2 dalam dalilnya 1.193, namun seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1

memiliki 2.393 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 1.192 suara, dan Distrik Nogi dalam perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan 468 suara yang seharusnya 4.074 suara. Oleh karena itu, setelah dicermati oleh Termohon maka dalil Pemohon sangat tidak mendasar dan tidak jelas karena tidak adanya kecocokan dengan angka yang dikeluarkan Termohon yang sesuai dengan D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari setiap distrik.

54. Bahwa tabel Permohonan yang dibuat Pemohon menerangkan harusnya perpindahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara perpindahan suara tersebut kepada Pemohon.
55. Bahwa Pemohon dalam Positanya mendalilkan masalah tentang kesepakatan masyarakat di distrik-distrik tersebut di atas, tetapi tidak dijelaskan siapa masyarakat atau kepala suku atau kepala adat yang melakukan kesepakatan di 4 (empat) distrik tersebut. Tidak ada bukti yang bisa diberikan oleh Pemohon siapa yang melakukan dan siapa yang membuktikan adanya kesepakatan tersebut, dalam bentuk apa, dengan cara apa, melalui siapa.
56. Dalam Permohonannya, distrik-distrik ini harus berubah pola penambahan suara menurut Pemohon. Dari yang awalnya 0 (nol) namun Pemohon ingin mendapatkan suara yang tercantum di tabel yang dibuatkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian Pemohon dalam tabel, tidak dijelaskan sumber perhitungan suara yang Pemohon dalilkan dan tidak dijelaskan dari mana sumber perhitungan suara itu keluar dan diberikan kepada Pemohon.
57. Bahwa dalam halaman 14 s.d halaman 15 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut:

**Tabel Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 Menurut Pemohon**

NO.		Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1	Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2
1.	Penetapan KPU	720.925	564.280
2.	Pengurangan di Kabupaten Tolikara untuk nomor urut 1	164.908	-
3.	Pengurangan di Kabupaten Yahukimo untuk nomor urut 1	14.125	-
4.	Pengurangan di Kabupaten Lanny Jaya untuk nomor urut 1	38.043	-
5.	Penambahan di Kabupaten Yahukimo untuk nomor urut 2	-	14.125
6.	Penambahan di Kabupaten Lanny Jaya untuk nomor urut 2	-	38.043
TOTAL SUARA		503.849	614.643

Tabel yang dibuat oleh Pemohon adalah perhitungan yang **KELIRU** karena Pemohon tidak menghitung jumlah tidak sah sebesar 6.947 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara dari D. HASIL PROV-KWK-Gubernur (**Bukti T-6**) dan Pemohon juga keliru menjumlahkan hasil perhitungan suara di Kabupaten Lanny Jaya sejumlah **1.805 (seribu delapan ratus lima)** suara dimana hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah **36.238 suara dikurangi 38.043 suara** dalam Posita Pemohon. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak cermat secara perhitungan dan tidak berdasar secara data. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 adalah tidak jelas (**obscuur**).

58. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon, hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 dan Calon nomor urut 2 berdasarkan D Hasil

Provinsi adalah sebagai berikut:

TABEL VERSI KPUD MENURUT PEMOHON

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
TOTAL SUARA SAH		1.285.205

59. Bahwa, dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran di 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dan memohonkan adanya pengurangan suara dari Calon nomor urut 1 dan penambahan suara dari Calon nomor urut 2 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN DALIL PEMOHON**

DALIL PEMOHON PERWILAYAH	CALON NOMOR URUT 1 (PIHAK TERKAIT)	CALON NOMOR URUT 2 (PEMOHON)	TOTAL SUARA SAH
Perolehan Hasil dari KPUD Provinsi Papua Pegunungan	720.925	564.280	1.285.205

DALIL PEMOHON PERWILAYAH	CALON NOMOR URUT 1 (PIHAK TERKAIT)	CALON NOMOR URUT 2 (PEMOHON)	TOTAL SUARA SAH
-----------------------------	--	---------------------------------------	--------------------

Kabupaten Tolikara			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon dalam Posita nomor 3 huruf a angka i	-164.908	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	556.017	564.280	-
Kabupaten Yahukimo			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon nomor 3 angka i	-14.125	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	541.892	564.280	
Penambahan yang didalilkan Pemohon nomor 3 angka i	0	+14.125	-
Jumlah Hasil Penambahan	541.892	578.405	
Kabupaten Lanny Jaya			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon nomor 3 huruf c	-38.043	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	503.849	578.330	
Penambahan yang didalilkan Pemohon nomor 3 huruf c	0	+38.043	-
Jumlah Hasil Penambahan	503.849	616.448	
HASIL AKHIR	503.849	616.448	1.120.222

Dalam tabel diatas maka memperjelas adanya selisih yang signifikan tentang bagaimana cara hitung Pemohon yang keliru sebesar 1.805 suara dari perhitungan Posita Pemohon dan Petitum Pemohon.

Pemohon juga memiliki kekeliruan dengan tidak memasukan suara tidak sah sebesar 6.947 suara yang telah berbasis dengan data yang dimutakhirkan oleh Pemohon dan tidak melihat kepada jumlah suara sah dan tidak sah di Provinsi Papua Pegunungan.

60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak konsisten dan berdasarkan alasan yang jelas dan terang dalam mengajukan perolehan suara menurut Pemohon dalam pokok permohonannya, mengurai hitungan perolehan suara menurut Pemohon dalam pokok permohonannya, dan memohonkan penetapan perolehan suaranya dalam petitumnya, sehingga inkonsistensi permohonan Pemohon dalam meminta penetapan suara perolehan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dilihat sebagai ***obscuur***.
61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024, pukul

17.44 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
Total Suara Sah Sesuai dengan Hasil D Hasil Provinsi Papua Pegunungan		1.280.205

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 182/PL.02.1 -BA/95/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/179 01/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Pegunungan.
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur, Provinsi Papua Pegunungan
 7. Bukti T-7 : Fotokopi DAFTAR HADIR PROV-KWK, pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil tingkat Provinsi Papua Pegunungan
 8. Bukti T-8 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK Gubernur dari beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) Kabupaten Tolikara;
 - 3) Kabupaten Yahukimo.
 9. Bukti T-9 : Kumpulan Fotokopi DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK, pada rapat pleno tingkat Kabupaten, dari beberapa kabupaten yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) Kabupaten Tolikara;
 - 3) Kabupaten Yahukimo.
 10. Bukti T-10 : Kumpulan Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur, dari beberapa distrik pada beberapa kabupaten, yang meliputi:
 - A. Kabupaten Lanny Jaya
 - 1) Distrik Goa Balim;

- 2) Distrik Nogi;
- 3) Distrik Kolawa;
- 4) Distrik Niname;

B. Kabupaten Tolikara

- 1) Distrik Yuko.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan Nomor 836/PL.02.6-SD/95/2024 tertanggal 9 Desember 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Pegunungan.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 2891/PL.02.6- SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, tertanggal 12 Desember 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 492/RT.09.1/9504/2024 perihal Permintaan Petugas Penjemputan PPD, tertanggal 2 Desember 2024, yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Tolikara
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPU Kabupaten dari beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) Kabupaten Tolikara;
 - 3) Kabupaten Yahukimo.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan PPD, dari beberapa Distrik dalam beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang meliputi:

A. Kabupaten Tolikara

 - 1) Distrik Kai;
 - 2) Distrik Bewani;
 - 3) Distrik Bokoneri;
 - 4) Distrik Danime;
 - 5) Distrik Dow;
 - 6) Distrik Egiang;
 - 7) Distrik Gundagi;

- 8) Distrik Karubaga;
- 9) Distrik Kanggime;
- 10) Distrik Konda;
- 11) Distrik Li Anogomma;
- 12) Distrik Nabunage;
- 13) Distrik Nelawi;
- 14) Distrik Panaga;
- 15) Distrik Poganeri;
- 16) Distrik Telenggeme;
- 17) Distrik Umagi;
- 18) Distrik Wakuwo;
- 19) Distrik Wari/Taiye Li;
- 20) Distrik Wenam;
- 21) Distrik Woniki;
- 22) Distrik Yuko.

B. Kabupaten Yahukimo

- 1) Distrik Duram;
- 2) Distrik Korupun;
- 3) Distrik Kwelamdua;
- 4) Distrik Sela.

- 16. Bukti T-16 : Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Pegunungan
- 18. Bukti T-18 : Kumpulan Fotokopi formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dari beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Lanny Jaya

2) Kabupaten Tolikara

3) Kabupaten Yahukimo

19. Bukti T-19 : Kumpulan Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara, yang meliputi:

- a. Distrik Airgaram
- b. Distrik Aweku
- c. Distrik Biuk
- d. Distrik Bogonuk
- e. Distrik Danime
- f. Distrik Dow
- g. Distrik Dundu
- h. Distrik Egiam
- i. Distrik Gundagi
- j. Distrik Kai
- k. Distrik Kanggime
- l. Distrik Nabunage
- m. Distrik Nelawi
- n. Distrik Panaga
- o. Distrik Poganeri
- p. Distrik Telenggeme
- q. Distrik Timori
- r. Distrik Umagi
- s. Distrik Wari/Taiyeve li
- t. Distrik Wenam
- u. Distrik Woniki
- v. Distrik Wunim
- w. Distrik Yuko
- x. Distrik Timori

20. Bukti T-20 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR, dari beberapa Distrik pada beberapa

Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan,
yang meliputi:

1) Kabupaten Lanny Jaya

- a. Distrik Ayumnati
- b. Distrik Bruwa
- c. Distrik Goa Balim
- d. Distrik Gollo
- e. Distrik Gupura
- f. Distrik Kolawa
- g. Distrik Kuyawage
- h. Distrik Melagi
- i. Distrik Melagineri
- j. Distrik Mokoni
- k. Distrik Nikogwe
- l. Distrik Niname
- m. Distrik Tiom
- n. Distrik Yugungwi

2) Kabupaten Tolikara

- a. Distrik Airgaram
- b. Distrik Aweku
- c. Distrik Bewani
- d. Distrik Biuk
- e. Distrik Bogonuk
- f. Distrik Bokondini
- g. Distrik Bokoneri
- h. Distrik Danime
- i. Distrik Dow
- j. Distrik Dundu
- k. Distrik Egiam
- l. Distrik Gundagi
- m. Distrik Kai

- n. Distrik Kamboneri
- o. Distrik Kanggime
- p. Distrik Karubaga
- q. Distrik Kembu
- r. Distrik Li Anogomma
- s. Distrik Nabunage
- t. Distrik Nelawi
- u. Distrik Numba
- v. Distrik Nunggawi
- w. Distrik Panaga
- x. Distrik Poganeri
- y. Distrik Telenggeme
- z. Distrik Umagi
- aa. Distrik Wakuwo
- bb. Distrik Wari/Taiyeve li
- cc. Distrik Wenam
- dd. Distrik Woniki
- ee. Distrik Wugi
- ff. Distrik Wunim
- gg. Distrik Yuko

3) Kabupaten Yahukimo

- a. Distrik Duram
- b. Distrik Koropun
- c. Distrik Kwelamdua
- d. Distrik Sela

21. Bukti T-21 : Kumpulan Fotokopi DAFTAR HADIR pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara yang meliputi:

- a. Distrik Airgaram
- b. Distrik Aweku
- c. Distrik Bewani

- d. Distrik Biuk
- e. Distrik Bokondini
- f. Distrik Bokoneri
- g. Distrik Danime
- h. Distrik Dow
- i. Distrik Dundu
- j. Distrik Egiam
- k. Distrik Kai
- l. Distrik Kamboneri
- m. Distrik Kanggime
- n. Distrik Karubaga
- o. Distrik Kembu
- p. Distrik Konda/ Kondaga
- q. Distrik Kuari
- r. Distrik Li Anogomma
- s. Distrik Nelawi
- t. Distrik Numba
- u. Distrik Nunggawi
- v. Distrik Panaga
- w. Distrik Poganeri
- x. Distrik Telenggeme
- y. Distrik Umagi
- z. Distrik Wakuwo
- aa. Distrik Wari/Taiyeve li
- bb. Distrik Wenam
- cc. Distrik Wina
- dd. Distrik Wugi
- ee. Distrik Wunim
- ff. Distrik Timori
- gg. Distrik Tagime
- hh. Distrik Tagineri
- ii. Distrik Goyage

jj. Distrik Gilubandu

kk. Distrik Gika

ll. Distrik Geya

mm. Distrik Anawi

22. Bukti T-22 : Kumpulan Fotokopi Surat Pernyataan PPD dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara yang meliputi:

a. PPD Distrik Konda

b. PPD Distrik Bogonuk

c. PPD Distrik Kai

d. PPD Distrik Nunggawi

e. PPD Distrik Yuneri

f. PPD Distrik Numba

23. Bukti T-23 : Kumpulan Fotokopi Surat Pernyataan PPD dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara, yang meliputi:

a. PPD Distrik Airgaram

b. PPD Distrik Aweku

c. PPD Distrik Bewani

d. PPD Distrik Biuk

e. PPD Distrik Bogunok

f. PPD Distrik Bokondini

g. PPD Distrik Bokoneri

h. PPD Distrik Danime

i. PPD Distrik Dow

j. PPD Distrik Dundu

k. PPD Distrik Egiam

l. PPD Distrik Gundagi

m. PPD Distrik Kai

n. PPD Distrik Kamboneri

o. PPD Distrik Kanggime

p. PPD Distrik Karubaga

q. PPD Distrik Konda

r. PPD Distrik Li Anogomma

- s. PPD Distrik Nabunage
 - t. PPD Distrik Nelawi
 - u. PPD Distrik Nunggawi
 - v. PPD Distrik Numba
 - w. PPD Distrik Panaga
 - x. PPD Distrik Poganeri
 - y. PPD Distrik Telenggeme
 - z. PPD Distrik Umagi
 - aa. PPD Distrik Wakuwo
 - bb. PPD Distrik Wari/Taiyeve li
 - cc. PPD Distrik Wenam
 - dd. PPD Distrik Wina
 - ee. PPD Distrik Woniki
 - ff. PPD Distrik Wugi
 - gg. PPD Distrik Wunim
 - hh. PPD Distrik Yuko
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Tolikara Pada Provinsi Papua Pegunungan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 460/PP.06/2-Und/9504/ 2024 tertanggal 22 November 2024, Perihal: Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
26. Bukti T-26 : Kumpulan Fotokopi Surat Kapolres dari beberapa kabupaten dalam wilayah Papua Pegunungan, yang meliputi:
- a. Surat Kepolisian Resor Tolikara atas nama Irianto John tertanggal 6 Februari 2025;
 - b. Surat Kepolisian Resor Yahukimo atas nama Heru Hadiyanto tertanggal 6 Februari 2025;

- c. Surat Kepolisian Resor Lanny Jaya atas nama Nursalam Saka tertanggal 6 Februari 2025

27. Bukti T-27 : Kumpulan Video Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik, dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara yang meliputi:

- a. Distrik Air Garam
- b. Distrik Aweku
- c. Distrik Bewani
- d. Distrik Biuk
- e. Distrik Bogonuk
- f. Distrik Bokodini
- g. Distrik Bokoneri
- h. Distrik Danime
- i. Distrik Dow
- j. Distrik Dundu
- k. Distrik Egiam
- l. Distrik Gundagi
- m. Distrik Kai
- n. Distrik Kamboneri
- o. Distrik Kanggime
- p. Distrik Karubaga
- q. Distrik Li Anogoma
- r. Distrik Nabunange
- s. Distrik Nelawi
- t. Distrik Nunggawi
- u. Distrik Panaga
- v. Distrik Poganeri
- w. Distrik Telenggeme
- x. Distrik Umagi/Nolopor
- y. Distrik Wari/Taiye Li
- z. Distrik Wenam

- aa. Distrik Woniki
 - bb. Distrik Wugi
 - cc. Distrik Wunin
 - dd. Distrik Yuko
28. Bukti T-28 : Video kejadian pada Aula Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo, dimana Sekretaris Desa Amdua atas nama Depenius Nepsan bertindak seolah-olah sebagai anggota PPD.
29. Bukti T-29 : Video tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Distrik Sela, Kabupaten Yahukimo, yang secara bulat menyatakan kesepakatan dalam memberikan 100% suara dari total DPT sebanyak 11.474 pemilih kepada pasangan calon nomor urut 01, John Tabo - Ones Pahabol.
30. Bukti T-30 : Kumpulan fotokopi formulir model C.HASIL-KWK-GUBERNUR, dari TPS di beberapa distrik pada beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang meliputi:
- A. Kabupaten Lanny Jaya**
- 1. Distrik Ayumnati
 - 2. Distrik Bruwa
 - 3. Distrik Goa Balim
 - 4. Distrik Gollo
 - 5. Distrik Gupura
 - 6. Distrik Kolowa
 - 7. Distrik Kuyawage
 - 8. Distrik Melagi
 - 9. Distrik Melagineri
 - 10. Distrik Mokoni
 - 11. Distrik Niname
 - 12. Distrik Nogi
 - 13. Distrik Tiom

14. Distrik Yugungwi
15. Distrik Kuly Lanny
16. Distrik Lannyna
17. Distrik Yiluk
18. Distrik Karu
19. Distrik Kelulome
20. Distrik Milimbo
21. Distrik Muara
22. Distrik Nikogawe
23. Distrik Pirime
24. Distrik Poga
25. Distrik Tiom Olo
26. Distrik Tiomneri
27. Distrik Wano Barat
28. Distrik Wereka
29. Distrik Wiring Gambut
30. Distrik Yiginua
31. Distrik Awina
32. Distrik Balingga
33. Distrik Balingga Barat
34. Distrik Buguk Gona
35. Distrik Dimba
36. Distrik Gamelia
37. Distrik Gelok Beam
38. Distrik Guna

B. Kabupaten Tolikara

1. Distrik Airgaram
2. Distrik Anawi
3. Distrik Aweku
4. Distrik Bewani
5. Distrik Biuk

6. Distrik Bogonuk
7. Distrik Bokondini
8. Distrik Bokoneri
9. Distrik Dow
10. Distrik Dundu
11. Distrik Egiam
12. Distrik Gundagi
13. Distrik Kai
14. Distrik Kamboneri
15. Distrik Kanggime
16. Distrik Karubaga
17. Distrik Li Anogomma
18. Distrik Nabunage
19. Distrik Nelawi
20. Distrik Nunggawi
21. Distrik Panaga
22. Distrik Poganeri
23. Distrik Timori
24. Distrik Umagi
25. Distrik Wakuwo
26. Distrik Wari/Taiyeve li
27. Distrik Wenam
28. Distrik Woniki
29. Distrik Wugi
30. Distrik Wunim
31. Distrik Yuko

31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara tertanggal 10 Februari 2025, Perihal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap Perkara Nomor: 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak di Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 2

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si., serta 4 (empat) orang saksi yaitu Melkianus Kambu, Yan Kobak, Yuli Kogoya, dan Denius Jikwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Termohon

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

- Soal keterpenuhan syarat permohonan, seharusnya ada relevansi mengenai posita dan petitum. Dalam permohonan Pemohon, apa yang diminta di petitum tidak diuraikan dalam posita. Padahal posita adalah menjadi dasar dalam permohonan sesuatu. Hal tersebut diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK);
- Kedudukan hukum Pemohon, MK memang tidak pernah mengabaikan Pasal 158 UU 10/2016, melainkan menunda pemberlakuan. Artinya jika ada hal-hal tertentu yang harus dialami maka pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 itu ditunda. Adapun dalam permohonan Pemohon tidak ada alasan yang dapat menunda Pasal 158 UU 10/2016.
- Pelanggaran TSM dikaitkan dengan sistem noken. Ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai pelanggaran TSM. Terstruktur yaitu melibatkan aparatur pemerintahan atau penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, atau instansi lainnya yang seharusnya bersikap netral. Sistematis yaitu direncanakan dengan matang dan terorganisir untuk memenangkan salah satu calon dengan cara yang melanggar aturan pemilu. Masif maknanya bahwa kejadian itu terjadi di hampir semua daerah atau paling tidak di atas 50% wilayah yang ada di daerah yang bersangkutan.
- Perihal Noken, putusan MK telah memutuskan bahwa noken adalah konstitusional. Dasar noken adalah musyawarah dan mufakat. Jadi sangat mungkin terjadi salah satu pasangan calon memperoleh suara 100%. Dalam permohonan Pemohon disebut ada pelanggaran karena terjadi perolehan

suara 100% di distrik tertentu, padahal hal tersebut memang sangat mungkin terjadi pada sistem noken.

- Dengan demikian, tidak ada halangan untuk kembali ke Pasal 158 UU 10/2016 dan juga ketentuan permohonan dalam PMK.

2. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si.

- Pemilu itu adalah kumulasi aspirasi rakyat yang dinyatakan secara bebas berdasarkan asas luber dan jurdil (*free and fair election*). Jadi, kuantitas suara rakyat adalah suara yang benar-benar menjadi suara yang tidak terbantahkan, kecuali ditemukan hal-hal lain yang menjadi penghalangnya atau yang kemudian membatalkannya.
- Negarawan Romawi Kuno, Sisero yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam satu negara dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi itu. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil pemilu dan/atau pilkada tentu saja berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, termasuk kekuatan negara misalnya.
- Pemilu itu seperti sepakbola yang bisa terjadi pelanggaran di dalam pertandingan.
- Dalam setiap permainan sepak bola selalu ada terjadi pelanggaran. Pelanggaran dalam skala yang lebih luas disebut sebagai TSM, berarti adalah pelanggaran yang sangat-sangat akut. Dalam kondisi ini, maka selalu lembaga-lembaga negara harus menangani/menyelesaikan masalah ini. Undang-Undang Pemilu dan termasuk juga adalah Undang-Undang Pilkada menunjuk kepada Bawaslu untuk pelanggaran administrasi pemilu. Untuk sengketa proses itu di jajaran Bawaslu. Kemudian, untuk pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu lalu ke Sentra Gakkumdu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, terdiri atas tiga lembaga secara panel yaitu Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kemudian Kepolisian, dan Kejaksaan.
- Laporan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi TSM sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon adalah harus diuji. Oleh bawaslu akan dilihat formil dan diuji apa yang dituduhkan pelapor.

- Bahwa pengujian itu harus memenuhi banyak unsur. Khusus untuk TSM harus memenuhi struktur yaitu oleh kekuasaan, aparat pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu.
- Menurut aturannya, Peraturan Bawaslu, bahwa masif itu harus 50% dari kabupaten/kota atau 50% kecamatan dari kabupaten/kota dalam satu Dapil;

Saksi Termohon

1. Melkianus Kambu

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan, Komisioner Divisi Teknis.
- Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 8 kabupaten berjalan aman, damai, dan tertib.
- Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada laporan ke Bawaslu serta Gakumdu baik di kabupaten maupun provinsi.
- Di Tolikara tidak pernah ada laporan di Bawaslu atau Gakkumdu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi
- Bahwa ada satu rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk 12 TPS di Distrik Karubaga yang memakai sistem pemilihan nasional (*one man one vote*) yang sudah dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 7 Desember 2024 dimana terhadap hasil PSU tersebut tidak ada lagi permasalahan.
- Di Kabupaten Tolikara hanya ada 12 TPS yaitu di Distrik Karubaga yang menggunakan sistem nasional atau *one man one vote*, sedangkan TPS lainnya dan di distrik lainnya masih menggunakan sistem noken.
- Adanya surat keterangan dari kapolres bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan dan tidak ada masalah.
- Saat pleno di provinsi, tidak ada keberatan Formulir D.Keberatan di kabupaten.
- Hasil yang ditetapkan di kabupaten adalah yang kemudian ditetapkan saat di pleno provinsi.

- Pleno di Provinsi Papua Pegunungan, saksi mandat Pemohon tidak tanda tangan. Pleno di tingkat provinsi selesai tanggal 15 Desember 2024. Saksi Perius Kogoya hadir saat pleno rekapitulasi di provinsi.

2. Yan Kobak

- Saksi adalah Koordinator Divisi SDM KPU Kabupaten Yahukimo.
- DPT Yahukimo 326.211.
- 100% kehadiran. Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 156.906, Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 169.304.
- Saat rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo saksi Pemohon tanda tangan, sebagaimana Bukti T-8.
- Pada Distrik Duram, saksi Pemohon tandatangan sesuai Bukti T-20. Demikian pula di Distrik Sela, saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi.
- Ones Pahabol (Paslon 01) adalah perintis di Yahukimo, namun yang dimenangkan adalah Paslon 02.
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, proses pleno terbuka di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo.
- Rekapitulasi di Yahukimo dari tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember 2024.

3. Yuli Kogoya

- Saksi adalah Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lanny Jaya.
- Dari total ada 453 TPS, sebanyak 20 TPS diadakan pemilihan *one man one vote* (nasional). Sisanya yaitu 433 TPS adalah dengan sistem noken.
- Pemon mempersoalkan 15 distrik yaitu ada total 174 TPS yang menggunakan sistem noken. Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 34.321 suara, Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebanyak 43.567 suara, dari total DPT sebanyak 77.888.
- Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon hadir yaitu Nuelwen Kotoke.

- Saksi Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak tandatangan serta mengajukan keberatan karena ada persoalan di Distrik Kuyawage yaitu tidak ada suara untuk Paslon Nomor Urut 2 padahal menurutnya seharusnya ada suara untuk Paslon Nomor Urut 2.
- Terkait yang dipersoalkan Pemohon, tidak ada rekomendasi PSU untuk Kabupaten Lanny Jaya.

4. Denius Jikwa

- Saksi adalah Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tolikara;
- Untuk Tolikara, 46 distrik semua menggunakan sistem noken, kecuali di Distrik Karubaga hanya 4 kelurahan yaitu di 12 TPS yang menggunakan *one man one vote*. 12 TPS tersebut yang sudah dilaksanakan PSU.
- Komposisi suara untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 217.160 suara, untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 8.660.
- Untuk TPS dengan sistem nasional, di Distrik Karubaga Paslon Nomor Urut 1 mendapat 15.014 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 adalah nol suara.
- Pada tanggal 22 November 2024 penyelenggara, semua pasangan calon baik Paslon Bupati maupun Paslon Gubernur, dan juga lembaga masyarakat ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kapolres, Dandim, serta Bawaslu, telah melakukan rapat koordinasi agar pemilihan di Tolikara berjalan lancar dan aman mengingat adanya kejadian PPD membawa lari semua suara pada Pileg di Februari 2024 lalu. Disepakati pula bahwa karena kantor KPU Kabupaten Tolikara masih dalam proses perbaikan maka disepakati rapat pleno kabupaten Tolikara akan dilaksanakan di Aula Gidi Karubaga.
- Terkait dengan akun Sirekap, pada tanggal 18 sampai 20 November telah dilakukan koordinasi berjenjang dari KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi hingga KPU RI, bahwa Kabupaten Tolikara harus diberikan PDF berumus pada D.Hasil. Namun hal tersebut tidak diberikan dan KPU RI menyatakan tetap harus menggunakan Sirekap.
- Kemudian terdapat kendala perihal SDM yang terbatas dan jaringan yang bermasalah. Selain itu, jaringan listrik dan lampu di 46 distrik hampir tidak

menyala, kecuali di Kota Karubaga. Sehingga disepakati untuk melakukan Sirekap itu dipusatkan di Karubaga yang ada lampu. Jadi, 46 distrik itu datang untuk rekapitulasi di Karubaga yaitu di Aula Gidi. Dihadirkan PPD, saksi masing-masing pasangan calon gubernur dan bupati kemudian pengawas distrik. Masing-masing PPD membaca hasil dan sama-sama merekapitulasi. Jadi setelah PPD rekapitulasi di ruangan yang berbeda lalu D.Hasil telah ada, selanjutnya diplenokan di kabupaten dan pada saat pleno kabupaten itu semua saksi paslon bupati maupun gubernur hadir, serta dihadiri pula oleh Bawaslu.

- Jadi, kesepakatan tidak diberikannya username dan password Sirekap adalah hasil dari rapat yang sudah dilakukan dan disepakati bersama. Akses dan *password* Sirekap baru diberikan kepada PPD-PPD saat pemusatan rekapitulasi di Karubaga.
- Perihal pemalangan, penyanderaan, dan pemberian uang, tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Gakkumdu, Sentra Gakkumdu, maupun Bawaslu. Selain itu, tidak ada kejadian khusus dari PPD yang melakukan pleno di kabupaten.
- Distrik Yuneri tidak dilakukan penetapan suara untuk Gubernur karena distriknya mengirim lewat SMS/*Whatsap*. Padahal dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal seharusnya mereka bawa C.Hasil Pleno di tingkat distrik ke kabupaten untuk diplenokan. Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dapat dilaksanakan sampai dengan paling lambat 14 Desember 2024 sebagaimana batasan waktu yang diberikan oleh KPU RI. Oleh karena tidak disampaikan oleh PPD sampai batas waktu maka suara di Distrik Yuneri dianggap tidak sah.
- Padahal sudah ada surat dari KPU Tolikara kepada Kapolres agar dilakukan penjemputan kepada PPD sebagaimana Bukti T-13, namun PPD dimaksud tidak dapat dihubungi. Dari 46 distrik hanya Yuneri yang tidak hadir.
- Saksi dan Komisioner Kabupaten juga sudah menyampaikan beberapa kali kepada Ketua PPD Distrik Yuneri agar segera datang membawa semua C.Hasil untuk direkap di Sirekap yang dipusatkan di Karubaga. Saksi sudah

sampaikan beberapa kali selama hampir 2 minggu namun dari Yuneri tidak datang.

- Pada hari terakhir sepertinya staf sekretariat keliru menerjemahkan perintah. Berdasarkan surat dari KPU RI Nomor 2891 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan itu ditunjukkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah, Papua Pengunungan, Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Papua. Ditunjukkan pada angka 3 bahwa dalam hal Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan sebagai dampak dari munculnya permasalahan sebagaimana tersebut pada angka 2, maka Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dapat dilaksanakan sampai dengan paling lambat 14 Desember. Jadi KPU Tolikara mengejar batasan waktu yang diberikan oleh KPU RI. Oleh karena itu, disampaikan kepada sekretariat untuk segera menghubungi PPD Yuneri ini supaya datang merekap di Aula Gidi. Akan tetapi PPD Yuneri tersebut hingga di tanggal 14 Desember justru hanya mengirim via SMS atau *Whatsapp*.
- Pleno yang dilakukan itu tanggal 30 November sampai 14 Desember, bukan dari tanggal 4 Desember.
- Bukti T-23 mengenai surat pernyataan dari PPD-PPD, untuk pleno di 32 distrik berjalan dengan baik, semua saksi hadir di pleno kabupaten.
- Sistem noken terjadi kesepakatannya jauh sebelum proses pemilu itu dilakukan dan itu dibicarakan di gereja-gereja, perkumpulan-perkumpulan adat, ketika pasangan calon itu sudah mendaftarkan diri sebagai calon. Ketika hari pemilihan, kesepakatan itu cuma digaungkan untuk dituangkan di dalam C.Hasil.
- PSU di 12 TPS di Distrik Karubaga itu dilaksanakan di 4 lokasi kelurahan, masing-masing lokasi 3 TPS untuk memilih Bupati dan Gubernur.
- Untuk perolehan suara pemilihan Bupati terpecah ke empat Paslon, sedangkan untuk pemilihan Gubernur hanya 1 Paslon yang mendapat seluruh suara.
- Paslon Bupati Nomor Urut 1 mendapat 2.182, Paslon Bupati Nomor Urut 2 mendapat 1.563 suara, Paslon Bupati Nomor Urut 3 mendapat 1.614 suara,

Paslon Bupati Nomor Urut 4 mendapat 4.839 suara. Sedangkan untuk gubernur hanya 1 paslon yang mendapat suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa **Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Bukti PT-1*);
- B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (*Bukti PT-2*);
- C. Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT (*Bukti PT-3*), dengan perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Pegunungan

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1	Dr. (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE.,MM	720.925
2	Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd	564.280
	Total Suara	1.285.205

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati Urutan Pertama dengan jumlah perolehan suara **720.925**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon (**Befa Yigibalom dan Natan Pahabol**)

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan:

“...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menurut Pemohon Mahkamah Kosnstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait, Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya merupakan **SENKETA PROSES PEMILIHAN**, bukan merupakan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan. Mahkamah telah menegaskan kewenangannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang menyatakan: ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. , sedangkan untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM (Pasal 135 A jo Pasal 73 UU 10/2016), Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 137 UU No. 1/2015), Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 UU No. 1/2015), Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 143 UU No. 1/2015), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 152 UU No. 10/2016), dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Pasal 153 UU No. 10/2016), menjadi wewenang lembaga lainnya seperti Bawaslu, Gakumdu Provinsi Papua, PTUN, dan DKPP;
- 4) Bahwa Mahkamah dapat melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon apabila syarat-syarat TSM sebagai pintu masuk permohonan terpenuhi dan dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, namun tidak tidak dapat diselesaikan oleh lembaga lainnya;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
1	≤ 2000.000	2%
2	$> 2000.000 - 6000.000$	1,5%
3	$> 6000.000 - 12000.000$	1%
4	> 12000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan data penduduk Provinsi Papua Pegunungan yang berjumlah **1.466.738 (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Jiwa**, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait haruslah paling banyak **2%** (Dua persen) dari jumlah suara sah;
- 3) Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah berjumlah **1.285.205 (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima) suara**, oleh karena itu perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah $2\% \times 1.285.205$ Jumlah Suara Sah = **25.704 suara**;

- 4) Bahwa menurut perhitungan Pihak Terkait, bahkan diakui oleh Pemohon sendiri, berdasarkan data rekapitulasi Termohon (KPU Provinsi Papua Pegunungan), maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan suara Pemohon adalah $(720.925 \text{ suara} - 564.280 \text{ suara}) = \mathbf{156.645 \text{ suara}}$ atau **sekitar 12%**;
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Lani Jaya sebagai pintu masuk untuk menunda ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 agar sidang dapat dilanjutkan, adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Tolikara, Yahukimo, dan Lani Jaya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa Pemohon seharusnya menyadari dan mengetahui untuk dapat disebut telah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - **Terstruktur**, artinya memberikan janji atau uang atau materi lainnya dengan melibatkan pengaruh dari aparaturnegara dan otoritas negara yang dimiliki; perbuatan dilakukan dengan keputusan tertulis atau surat edaran; perbuatan dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu;
 - **Sistematis**; artinya perbuatan dilakukan dengan maksud memenangkan calon tertentu, dengan perencanaan, dan dengan rapat-rapat atau pertemuan; ada pembagian kerja; dan saling mendukung untuk kemenangan calon tertentu;
 - **Massif**, artinya ada perbuatan yang mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih di dalam lingkungan yang luas; memiliki sebaran perbuatan TSM 50% +1 di bagian wilayah Provinsi Papua Pegunungan, dengan jumlah pemilih yang signifikan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;

- **Obyek pelanggaran TSM;** adalah perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih;
 - **Subjek pelanggaran TSM;** adalah pihak yang diduga keras melakukan tindakan pelanggaran, seperti Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Wakil Walikota dengan melibatkan aparatur negara;
- 7) Bahwa dari syarat-syarat TSM sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terdapat hal-hal yang melibatkan Pihak Terkait, Aparatur Negara seperti PNS, TNI dan Polri, maupun penyelenggara pemilihan di dalamnya;
 - 8) Bahwa seandainya pun terdapat pelanggaran yang bersifat TSM, maka dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga lain sebagaimana Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan);
 - 9) Bahwa dengan demikian tidak terdapat pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tolikara yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **164.908 suara**; di Kabupaten Yahukimo yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **14.125 suara**; dan di Kabupaten Lani Jaya yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **38.043 suara** sebagaimana diuraikan Pemohon;
 - 10) Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
 - 11) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka apapun yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan mohon diabaikan dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat perbedaan yang signifikan, yang mana pada Pokok Permohonan, poin 2,

Pemohon telah menghitung sendiri perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Tabel 2 yang dibuat Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2 (menurut Pemohon)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. (HC) John Tabo, SE.MBA dan Dr. Ones Pahabol	505.654
2	Befa Yigibalom, SE.MSi dan Natan Pahabol, S.Pd	614.643
	Total Suara Sah	1.120.297

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara menurut Pemohon)

- 2) Bahwa selanjutnya di bawah Tabel 2 yang dibuat oleh Pemohon sendiri, Pemohon menulis keterangan sebagai berikut: *“Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara”*. Penulisan **614.336 suara** ini nyata-nyata berbeda dengan **614.643** di dalam Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan keseriusan dalam penulisan angka-angka;
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon semakin kabur dan tidak jelas dalam menggambarkan jumlah suara yang benar menurut Pemohon pada **PETITUM**, yang mana pada posita (Pokok Permohonan poin 2 Tabel 2) Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon adalah **505.654 suara** (dalam table 2), **TETAPI** pada poin 3 hurup (a) romawi (i) berubah menjadi **556.017** suara, dan pada petitum (seperti Tabel yang dibuat sendiri oleh Pemohon di dalam petitum), **lagi-lagi terjadi kesalahan yang sangat fatal**, yang mana jumlah suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon **BERUBAH** menjadi **503.489** (Dalam petitum);
- 4) Bahwa Pemohon telah menggambarkan jumlah perolehan suara yang benar menurut pemohon secara ragu-ragu dan tidak konsisten, sehingga

pada posita jumlah suara Pihak Terkait ditulis **505.654** suara, kemudian berubah menjadi **556.017** suara, dan pada petitum jumlah suara Pihak Terkait berubah lagi menjadi **503.489** suara, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon hanya mengejar target tenggang waktu tanpa memikirkan kualitas permohonannya;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan mengesampingkan permohonan Pemohon;

D. KARTU TANDA ANGGOTA SUDAH TIDAK BERLAKU

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak berwenang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena Kartu Tanda Anggota kedua Kuasa Hukum atas nama Habel Rumbiak dan Ivan Robert Kairupan **SUDAH TIDAK BERLAKU, sebagai mana yang diinformasikan Majelis Hakim Yang Mulia di persidangan Panel 2 pada tanggal 15 Januari 2025;**
2. Bahwa sekalipun akan dilengkapi dengan KTA yang sudah berlaku atau Surat Keterangan Sementara Pengganti KTA, namun pada saat pembuatan permohonan, kedua kuasa hukum berada dalam keadaan tidak aktif sebagai advokat, sehingga permohonan yang dibuat tetap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

E. SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH

1. Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relative;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

2. Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;
3. Bahwa **“menyebut identitas dan kedudukan para pihak”**, harus dan wajib dilengkapi atau melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih aktif dan berlaku pada saat penandatanganan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;
5. Bahwa dengan tidak berlakunya Kartu Tanda Anggota Advokat Kedua Kuasa Hukum Pemohon mengakibatkan Surat Kuasa Khusus Pemohon menjadi tidak sah dan tidak berwenang mengajukan permohonan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat di dalam keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan berdasarkan Hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1 Pokok Permohonannya, Pihak Terkait menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon di Tabel 1 adalah benar, karena faktanya jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah hasil dari rekapitulasi perhitungan suara Pihak Terkait dari setiap Kabupaten di Provinsi Papua

Pegunungan, sebagaimana **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur)** sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Jayawijaya: **122.234 Suara**
 - 2) Kabupaten Pegunungan Bintang: **43.968 Suara**
 - 3) Yahukimo: **156.906 Suara**
 - 4) Tolikara: **217.160 Suara**
 - 5) Mamberamo Tengah: **19.651 Suara**
 - 6) Yalimo: **37.693 Suara**
 - 7) Lani Jaya: **69.082 Suara**
 - 8) Nduga: **54.231 Suara**
 - 9) Jumlah Akhir: **720.925 Suara** (*Bukti PT-4*);
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 Pokok Permohonannya, mengenai jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah Pihak Terkait paparkan pada bagian **eksepsi** menyangkut **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**, yakni apa yang didalilkan oleh Pemohon digambarkan secara tumpang tindih, ragu-ragu, dan tidak konsisten dalam penulisan angka-angka perolehan suara, dari yang semula jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon **614.643** berubah menjadi **614.336** (*di penjelasan table 2 Pemohon*), dan untuk Pihak Terkait jumlah suara **505.654** (*di posita*) berubah menjadi **503.489** (*di petitum*) dengan total jumlah suara sah yang berubah-ubah menurut versi Pemohon, sehingga sulit untuk mengukur dan menilai kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (a) menyangkut **“Pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Tolikara”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada **“Tabel 1 Kabupaten Tolikara”** (*yang seharusnya Tabel 3*), adalah data yang wajar, oleh karena masyarakat Tolikara secara bulat memilih paslon 1 (Pihak Terkait) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan

Tahun 2024 dengan system Noken, atau suara diikat seluruhnya untuk Pihak Terkait, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada **BAB IV menguraikan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan**. atau kesepakatan mengikat suara untuk satu pasangan calon Gubernur/Bupati/dan Walikota. Dengan demikian tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara atau di 32 (Tiga puluh dua) Distrik sebagaimana yang diuraikan Pemohon di dalam **“Tabel 1 Kabupaten Tolikara”** (*yang seharusnya Tabel 3*). Kesepakatan menyerahkan suara sepenuhnya kepada Pihak Terkait dibuktikan dengan adanya video-video pernyataan sikap dari masyarakat setempat sebagai berikut:

- 1) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wugi (Bukti PT-5)
 - 2) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wari (Bukti PT-6)
 - 3) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wakuwo (Bukti PT-7)
 - 4) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Dow (Bukti PT-8)
 - 5) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Ugi (Bukti PT-9)
 - 6) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Air Garam (Bukti PT-10)
 - 7) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Aweku (Bukti PT-11)
 - 8) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Umagi (Bukti PT-12)
 - 9) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Nelawi (Bukti PT-13)
 - 10) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Bokondini (Bukti PT-14)
- Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya pemilihan dan pleno di tingkat PPD dari 32 (Tiga puluh dua) Distrik yang digambarkan Pemohon di dalam Tabel 1 permohonannya, dan penyampaian laporan hasil-hasil pemilihan secara sepihak oleh saksi-saksi Pihak Terkait kepada KPU Tolikara dan KPU Provinsi dengan menggunakan sarana Whatsaap, telepon, dan SMS adalah tidak benar dan mengada-ngada,

oleh karena di seluruh Distrik di Kabupaten Tolikara pada tanggal 27 November 2024 terjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 2 Tahun 2024 *jo* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada **BAB IV menguraikan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan**, yang dibuktikan dengan adanya:

- 1) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) Di **Kabupaten Tolikara** (*Bukti PT-15*);
- 2) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Karubaga** (*Bukti PT-16*);
- 3) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bokondini** (*Bukti PT-17*);
- 4) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kanggime** (*Bukti PT-18*);

- 5) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wunin** (*Bukti PT-19*);
- 6) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Umagi** (*Bukti PT-20*);
- 7) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Panaga** (*Bukti PT-21*);
- 8) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Woniki** (*Bukti PT-22*);
- 9) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nelawi** (*Bukti PT-23*);
- 10)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bokoneri** (*Bukti PT-24*);
- 11)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bewani** (*Bukti PT-25*);
- 12)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model

- D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nabunage** (*Bukti PT-26*);
- 13)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nunggawi** (*Bukti PT-27*);
- 14)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gundagi** (*Bukti PT-28*);
- 15)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Timori**(*Bukti PT-29*);
- 16)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Dundu** (*Bukti PT-30*);
- 17)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Egiam** (*Bukti PT-31*);
- 18)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Poganeri** (*Bukti PT-32*);
- 19)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model

- D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kamboneri** (*Bukti PT-33*);
- 20)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Air Garam** (*Bukti PT-34*);
- 21)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wari** (*Bukti PT-35*);
- 22)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Dow** (*Bukti PT-36*);
- 23)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wakuwo** (*Bukti PT-37*);
- 24)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Telenggeme**(*Bukti PT-38*);
- 25)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wenam** (*Bukti PT-39*);
- 26)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wugi** (*Bukti PT-40*);
- 27)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Danime** (*Bukti PT-41*);
- 28)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kai** (*Bukti PT-42*);
- 29)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Aweku** (*Bukti PT-43*);
- 30)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bogonuk** (*Bukti PT-44*);
- 31)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Li Anogoma**(*Bukti PT-45*);
- 32)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Biuk** (*Bukti PT-46*);
- 33)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Yuko** (*Bukti PT-47*);

- Bahwa Pemohon mendalilkan ***oleh karena tidak ada pemilihan, tidak adanya saksi dari Pemohon, tidak dilakukannya pleno tingkat Distrik atau PPD, dan secara tidak wajar dilakukan pengiriman hasil-hasil yang tidak sah melalui whatsapp, SMS, dan telepon, maka wajar bilamana seluruh hasil pemilihan yang disebutkan tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, sebaliknya harus dinyatakan tidak ada atau di-NOL-kan***, adalah dalil tanpa dasar dan melanggar hak konstitusional masyarakat yang telah menyerahkan suaranya dengan memilih Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa Pemohon mendalilkan ***“jika diperhitungkan/dikurangkan dengan hasil perolehan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang ditetapkan Termohon, yakni 720.925 suara – 164.908 suara = 556.017 suara adalah hasil yang seharusnya diperoleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1”***, adalah pernyataan yang bombastis dan sangat mengada-ada, sebab tidak mungkin Penduduk Tolikara di 32 Distrik aquo tidak ada yang memilih Pihak Terkait, yang mana Tolikara adalah tempat kelahiran Pihak Terkait, bahkan Pihak Terkait sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tolikara, dan sudah dianggap sebagai Orang Tua bagi masyarakat yang menjadi panutan dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat Tolikara;
- Bahwa pemalangan jalan utama, pengrusakan mobil dan intimidasi terhadap **Bapak Usman G. Wanimbo** (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2024 di Distrik Nelawi, pengrusakan mobil **Bapak Benny Kogoya** (Ketua Tim Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2) pada tanggal 28 November 2024, yang menyebabkan saksi-saksi dan tim pendukung Pemohon merasa terintimidasi dan meninggalkan Distrik-Distrik, adalah tidak benar dilakukan oleh pihak Pihak Terkait, oleh karena pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, di Kabupaten Tolikara bukan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, tetapi juga diikuti oleh 4 (Empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing memiliki pendukung yang militan. Dan kejadian-kejadian a quo andaipun benar, adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang seharusnya di selesaikan di Bawaslu dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan. Pemohon tidak dapat mengklek seenaknya tentang adanya pengrusakan mobil dan intimidasi yang dibuat oleh Pihak Terkait dan pendukungnya;

- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui dan terlibat di dalam penculikan dan penyanderaan terhadap Ketua dan Anggota DPD Kai dan DPD Konda yang dilakukan oleh Calon Bupati Tolikara Wilem Wandik, SH, dan merasa tidak menerima manfaat dari penculikan dan penyanderaan tersebut, oleh karena yang menculik dan menyandera adalah Calon Bupati, maka tentunya manfaat perbuatannya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Pihak Terkait di Kabupaten Tolikara atau di 32 (tiga puluh dua) Distrik sebagaimana yang diuraikan Pemohon, akibat dari kecurangan saksi-saksi Pihak Terkait, PPD, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah tidak benar, oleh karena mekanisme pemilihan sudah berlangsung dengan jujur dan adil, dengan menggunakan system noken sebagaimana diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 BAB IV Tentang Sistem Noken *jo* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang dibuktikan oleh keterangan saksi;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten Tolikara, menurut Pihak Terkait adalah keliru, karena mekanisme perolehan suara Pihak Terkait di 32 Distrik yang disorot oleh Pemohon sudah dijalankan dengan baik oleh pihak penyelenggara sebagaimana PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 *jo* Keputusan KPU No. 66 Tahun 2023 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-

VII/2009 jo Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 BAB IV Tentang Sistem Noken, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (b), menyangkut pelanggaran-pelanggaran di "**Kabupaten Yahukimo**", dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada "**Tabel 2 Yahukimo (yang seharusnya Tabel 4)**" dan **penjelasannya**, adalah tidak benar, tidak jelas, dan mengada-ada, karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan, tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait **LEBIH BESAR** dari pada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon, karena pasti berpotensi konflik kepentingan;
 - Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengurangi jumlah suara akhir Pihak Terkait (**720.925**) dengan jumlah suara yang diprediksi hilang dari Pemohon (**14.125**), karena kesepakatannya tidak jelas, masyarakat mana yang membuat kesepakatan pembagian suara, kapan dan dimana kesepakatan dilakukan, dan siapa pelaksana pembagian suara yang disepakati;
 - Bahwa apabila suara sebanyak 14.125 ditambahkan kepada Pemohonpun, tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah perolehan suara Pihak Terkait, karena hasilnya jumlah suara Pihak Terkait menurut Pemohon 706.800 suara dan jumlah suara Pemohon hanya 578.405;
 - Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram adalah sesuai dengan:
 - 1) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di **Kabupaten Yahukimo (Bukti PT-48)**;
 - 2) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat

Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Kwelamdua** (*Bukti PT- 49*);

- 3) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Korupun** (*Bukti PT- 50*);
 - 4) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Sela** (*Bukti PT- 51*);
 - 5) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Duram** (*Bukti PT- 52*);
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (c), menyangkut pelanggaran-pelanggaran di “**Kabupaten Lani Jaya**”, dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut:
- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada “**Tabel 3 Lani Jaya**” (*yang seharusnya Tabel 4*) dan penjelasannya, adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada, karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan, tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait **LEBIH KECIL** dari pada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon, karena pasti berpotensi konflik kepentingan;
 - Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan suara Pemohon telah dialihkan kepada Pihak Terkait, dan tidak benar akibat tuduhan Pemohon tersebut, membuat Pemohon bernadai-andai mengurangi jumlah suara akhir Pihak Terkait (**720.925**) dengan jumlah suara yang

diprediksi hilang dari Pemohon **(38.043)** = **682.925**, karena kesepakatan pembagian suara lagi-lagi tidak jelas, masyarakat mana yang sepakat untuk membagi suara, kapan dan dimana kesepakatan dibuat, dan siapa pelaksana dari pembagian suara;

- Bahwa seandainya jumlah suara Pihak Terkait (720.925) dikurangi suara Pemohon yang diprediksi hilang di Kabupaten Yahukimo (14.125) dan Lani Jaya (38.043), tetap tidak mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait, karena hasilnya adalah **668.757 suara**; sedangkan jumlah suara Pemohon (564.280) ditambah 14.125 suara di Yahukimo, kemudian ditambah lagi dengan 38.043 suara di Lani Jaya hanya menghasilkan **616.448** suara yang jauh dari suara Pihak Terkait;
- Bahwa hasil akhir perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 menurut versi Pemohon seperti yang digambarkan pada Tabel (*yang seharusnya Tabel 5*) **TIDAK JELAS**, oleh karena Pemohon lupa menambahkan jumlah suara Pemohon dengan **164.908 suara** dari Tolikara. Pemohon hanya menambahkan dengan jumlah suara dari Yahukimo (14.125) dan dari Lani Jaya (38.043), sehingga memperoleh jumlah suara yang salah **614.643** versi Pemohon (yang seharusnya 616.448). Seandainya Pemohon teliti dan menambah lagi dengan suara dari Tolikara 164.908 tentunya hasil akhir Pemohon versi Pemohon adalah **781.356 suara. Kelalaian dan Kesalahan dalam penjumlahan seperti ini menyebabkan perolehan suara terakhir versi Pemohon selalu berubah-ubah untuk beberapa poin di dalam posita**;
- Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sesuai dengan:
 - 1) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di **Kabupaten Lani Jaya (Bukti PT-53)**;

- 2) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kuyawage** (*Bukti PT-54*);
- 3) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Goa Balim** (*Bukti PT-55*);
- 4) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bruwa** (*Bukti PT-56*);
- 5) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kolawa** (*Bukti PT-57*);
- 6) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nikogwe** (*Bukti PT-58*);
- 7) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Malagi** (*Bukti PT-59*);
- 8) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Malagineri** (*Bukti PT-60*);

- 9) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Tiom** (*Bukti PT-61*);
- 10) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gupura** (*Bukti PT-62*);
- 11) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Yugungwi** (*Bukti PT-63*);
- 12) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Niname** (*Bukti PT-64*);
- 13) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nogi (Kampung Jogobak)** (*Bukti PT-65*);
- 14) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gollo** (*Bukti PT-66*);

15) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Ayumnati** (*Bukti PT-67*);

16) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Mokoni** (*Bukti PT-68*);

IV. KETERANGAN TAMBAHAN LAINNYA

A. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, sekitar Jam 05.41 WIT, Ibu Uria Jikwa, SH (anggota Tim Koalisi Papua Pegunungan Bersatu) yang isinya tentang Himbauan dan pesan dari Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya (Ibu Dessy Wenda, S.Sos) kepada masyarakat pendukung Pemohon, yang isinya berupa himbauan semangat dan pesan politik tentang kemenangan Paslon Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Rekaman Suara Ibu Dessy Wenda, S.Sos (*Bukti PT-69*);
- 2) Bahwa Pihak Terkait merasa telah dirugikan oleh tindakan dan perbuatan Ketua KPU Lani Jaya dan jajarannya yang telah mentip-ex suara Pihak Terkait di formulir C Hasil-KWK-Gubernur dan diganti dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa Kampung sebagai berikut:
 - **C Hasil TPS 01**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **306 suara** (*Bukti PT-70*);
 - **C Hasil TPS 02**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **305 suara** (*Bukti PT-71*);

- **C Hasil TPS 01**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **331 suara** (*Bukti PT-72*);
 - **C Hasil TPS 02**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **300 suara** (*Bukti PT-73*);
 - **C Hasil TPS 01**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **424 suara** (*Bukti PT-74*);
 - **C Hasil TPS 02**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **422 suara** (*Bukti PT-75*);
 - **C Hasil TPS 01**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **439 suara** (*Bukti PT-76*);
 - **C Hasil TPS 02**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **431 suara** (*Bukti PT-77*);
 - **C Hasil TPS 01**, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, **346 suara** (*Bukti PT-78*);
 - **C Hasil TPS 02**, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, **306 suara** (*Bukti PT-79*).
 - **TOTAL KERUGIAN PIHAK TERKAIT ADALAH: 3.600 SUARA UNTUK 10 FORMULIR YANG DITIPEX DIATAS, BELUM LAGI DITAMBAH BEBERAPA FORMULIR C HASIL YANG TIDAK DAPAT KAMI BUKTIKAN KARENA NAMA TPS, NAMA KAMPUNG, DAN DISTRIKNYA TIDAK JELAS PENULISANNYA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBACA DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI.**
- 3) Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan kejadian itu ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan tidak cukup bukti, karena tidak ada foto dan videonya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024 (*Bukti PT-80*);
 - 4) Bahwa Ketua KPU Lani Jaya pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara, telah melarang dan menghalang-halangi saksi-saksi Pihak Terkait mengikuti pleno dan menyuruh aparat keamanan menyita HP saksi-saksi Pihak Terkait, dan mengusir mereka keluar ruangan pleno, sehingga

saksi-saksi Pemohon hanya melihat dari luar pagar, sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait yang akan dihadirkan di persidangan;

- B. Bahwa pada waktu pleno penetapan hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT, dihadiri oleh Pihak Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, tetapi tidak terdapat keberatan dari Bawaslu, maupun saksi-saksi dari Pihak Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SAH** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang diterbitkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-87, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Prov-KWK-Gubernur) di PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
5. Bukti PT-5 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara
6. Bukti PT-6 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Wari, Kabupaten Tolikara
7. Bukti PT-7 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Wakuwo, Kabupaten Toikara
8. Bukti PT-8 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Dow, Kabupaten Tolikara
9. Bukti PT-9 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Ugi, Kabupaten Tolikara
10. Bukti PT-10 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara

11. Bukti PT-11 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara
12. Bukti PT-12 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara
13. Bukti PT-13 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara
14. Bukti PT-14 : Video Kesepakatan Sistem Noken di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) Di KABUPATEN TOLIKARA
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KARUBAGA, KABUPATEN TOLIKARA
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK BOKONDINI, KABUPATEN TOLIKARA
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KANGGIME, KABUPATEN TOLIKARA

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WUNIM, KABUPATEN TOLIKARA
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK UMAGI, KABUPATEN TOLIKARA
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK PANAGA, KABUPATEN TOLIKARA
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WONIKI, KABUPATEN TOLIKARA
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK NELAWI, KABUPATEN TOLIKARA
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS

- Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) d DISTRIK BOKONERI, KABUPATEN TOLIKARA
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK BEWANI, KABUPATEN TOLIKARA
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK NABUNAGE, KABUPATEN TOLIKARA
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK NUNGGAWI, KABUPATEN TOLIKARA
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK GUNDAGI, KABUPATEN TOLIKARA
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

- (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK TIMORI, KABUPATEN TOLIKARA
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK DUNDU, KABUPATEN TOLIKARA
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK EGIAM, KABUPATEN TOLIKARA
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK POGANERI, KABUPATEN TOLIKARA
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KAMBONERI, KABUPATEN TOLIKARA
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK AIR GARAM, KABUPATEN TOLIKARA

- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WARI/TAIYEVE II, KABUPATEN TOLIKARA
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK DOW, KABUPATEN TOLIKARA
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WAKUWO, KABUPATEN TOLIKARA
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK TELENGGEME, KABUPATEN TOLIKARA
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WENAM, KABUPATEN TOLIKARA
- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS

- Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK WUGI, KABUPATEN TOLIKARA
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK DANIME, KABUPATEN TOLIKARA
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KAI, KABUPATEN TOLIKARA
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK AWEKU
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK BOGONUK
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

- (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK LI ANOGOMMA, KABUPATEN TOLIKARA
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK BIUK, KABUPATEN TOLIKARA
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK YUKO
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di KABUPATEN YAHUKIMO
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KWELAMDUA, KABUPATEN YAHUKIMO
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KORUPUN, KABUPATEN YAHUKIMO

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK SELA, KABUPATEN YAHUKIMO
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK DURAM, KABUPATEN YAHUKIMO
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di KABUPATEN LANI JAYA
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK KUYAWAGE, KABUPATEN LANI JAYA
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK GOA BALIM, KABUPATEN LANI JAYA
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK BRUWA, KABUPATEN LANI JAYA
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK KOLAWA, KABUPATEN LANI JAYA
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK NIKOGWE, KABUPATEN LANI JAYA
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK MELAGI, KABUPATEN LANI JAYA
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK MELAGINERI , KABUPATEN LANI JAYA
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

- (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK TIOM , KABUPATEN LANI JAYA
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK GUPURA , KABUPATEN LANI JAYA
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK YUGUNGWI , KABUPATEN LANI JAYA
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK NINAME, KABUPATEN LANI JAYA
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK NOGI/KAMPUNG JOGOBAK , KABUPATEN LANI JAYA
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

- (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di
DISTRIK GOLLO , KABUPATEN LANI JAYA
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK AYUMNATI, KABUPATEN LANI JAYA
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di DISTRIK MOKONI , KABUPATEN LANI JAYA
69. Bukti PT-69 : Video Rekaman Kepala Distrik Bugi, Kecamatan Jayawijaya, Ibu Dessy Wenda, S.Sos
70. Bukti PT-70 : Fotokopi C Hasil TPS 01, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 306 suara
71. Bukti PT-71 : Fotokopi C Hasil TPS 02, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 305 suara
72. Bukti PT-72 : Fotokopi C Hasil TPS 01, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 331 suara
73. Bukti PT-73 : Fotokopi C Hasil TPS 02, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 300 suara
74. Bukti PT-74 : Fotokopi C Hasil TPS 01, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, 424 suara
75. Bukti PT-75 : Fotokopi C Hasil TPS 02, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, 422 suara
76. Bukti PT-76 : Fotokopi C Hasil TPS 01, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, 439 suara
77. Bukti PT-77 : Fotokopi C Hasil TPS 02, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, 431 suara

78. Bukti PT-78 : Fotokopi C Hasil TPS 01, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, 346 suara
79. Bukti PT-79 : Fotokopi C Hasil TPS 02, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, 306 suara.
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 atas nama Mekinus Kogoya, tanggal 2 Februari 2025
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yahukimo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 atas nama Toni Uk, tanggal 2 Februari 2025
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 atas nama Budi Wenda, tanggal 20 Januari 2025
84. Bukti PT-84 : Kumpulan Fotokopi Surat Pernyataan:
1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Marthen Kogoya, S.H., M.AP. selaku Penjabat Bupati Tolikara periode 2023 – 2024, tanggal 5 Februari 2025
 2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Timotius Yarengga selaku Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), tanggal 5 Februari 2025
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Keterangan Kapolres Tolikara atas nama Irianto John, S.Sos., M.H., tanggal 6 Februari 2025.

86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Keterangan Kapolres Yahukimo atas nama Heru Hidayanto, S.Sos, M.M, tanggal 6 Februari 2025.
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Keterangan Kapolres Lanny Jaya atas nama Nursalam Saka, S.Pd, M.M., tanggal 6 Februari 2025.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. M. Hetharia, S.H., M.A., M.Hum. dan Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta 4 (empat) orang saksi yaitu Willem Wandik, S.Sos., Marthen Kogoya, S.H., M.AP., Nelison B. Wanimbo, dan Otomin Gombo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

1. Prof. Dr. M. Hetharia, S.H., M.A., M.Hum.

- Perihal dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Tolikara sehingga Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Dilihat dari sistem Noken ataupun ikat ataupun disebut juga Big Man, noken atau ikat ini menjadi penting karena ada faktor geografis yang sulit. Lalu ada faktor juga yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, pemahaman dari masyarakat yang bersangkutan.
- Masyarakat Papua ada yang meramu, ada yang bercocok tanam, ada yang mengenal industri sederhana, ada pula yang modern seperti di Wamena.
- Noken merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yaitu secara musyawarah dan mufakat.
- Menjadi sangat mungkin bahwa ada pasangan calon yang tidak mendapat suara sama sekali. KPU hanya mengadministrasikannya.
- Von Savigny memberikan penghargaan yang tinggi bagi hukum kebiasaan atau yang dikenal juga dengan hukum adat. Kesepekatan bersama atau konsesus itu menjadi penting bagi masyarakat Papua, hal tersebut berbeda dengan masyarakat modern. Jadi noken adalah cara masyarakat Papua berdemokrasi.

- Eugen Erlich yang menegaskan mengenai *Living Law*, bahwa teori ini pantas untuk diberlakukan karena bukan hanya mengakui hukum kebiasaan, adat-istiadat yang masih ada, dan hidup berkembang di dalam masyarakat itu, tetapi juga hukum positif yang masih berlaku dan diterima sampai saat ini dan itu nyata di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan juga di dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Dari segi formalitas permohonan Pemohon tidak memenuhi.
- Pemohon dalam merumuskan dalil permohonan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- Pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait dengan prosedur tentang pelanggaran-pelanggaran, seharusnya sudah ada lebih dahulu di tangan Bawaslu.
- MK sendiri dalam putusan terbaru dalam Pemilu DPR-DPRD yang lalu. Oleh karena itu tanpa melupakan prinsip dalam Konstitusi, kita menghargai nilai-nilai adat tradisi sebagai suatu hal yang dilindungi konstitusi, mungkin juga kita akan mencoba melihat hak-hak Rakyat Papua di dalam memberikan suara terhadap penentuan pemerintahan
- Big Man yaitu pemilihan diserahkan kepada kepala suku cabang masing-masing. Dilihat di proses demokratisasi setelah 16 tahun pengakuan MK terhadap Noken kemungkinan putusan yang terakhir itu mencoba mengevaluasi. Diharapkan MK bisa merumuskan sebagai satu pola yang disebutkan oleh Roscoe Pound, yaitu *Law as Social Engineering*, sehingga ada aspek pendidikan dalam demokrasi.
- Dalam kasus-kasus yang melibatkan pemilu dan pilkada di Papua bahwa MK bisa mendorong kepada *social engineering* sehingga juga di samping kita mengakui tradisi, tapi juga ada edukasi kepada pemilik suara untuk juga turut serta dalam menentukan pemerintahan.

- Dari segi formal permohonan Pemohon tidak memenuhi, demikian pula dari segi materiil, sehingga tidak ada alasan untuk melewati Pasal 158 UU 10/2016.

Saksi Pihak Terkait

1. Willem Wandik, S.Sos.

- Saksi adalah Calon Bupati Tolikara sekaligus tim sukses.
- Pengalangan jalan adalah untuk mengawal suara demi menghindari penyelenggara kabur dan migrasi ke kabupaten lain. Jadi, hal tersebut diakibatkan trauma masyarakat pada Pileg sebelumnya.
- John Tabo (Calon Gubernur dari Paslon Nomor Urut 1) adalah tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pembangunan di Papua Pegunungan. Saat penyelenggaraan kampanye, masyarakat termasuk juga semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh intelektual dengan inisiatif datang untuk tandatangan MoU bahwa suara untuk John Tabo sebagai Gubernur Papua Pegunungan dan itu merupakan pertanda bahwa suara Kabupaten Tolikara sebenarnya sudah dikunci dengan sistem noken.

2. Marthen Kogoya, S.H., M.AP.

- Saksi adalah Penjabat (Pj.) Bupati Tolikara.
- Saksi tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu perihal keberpihakan ke paslon tertentu.
- John Tabo (Paslon Nomor Urut 1) merupakan tokoh di Tolikara. Berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, seluruh masyarakat Tolikara memang komitmen kepada John Tabo karena selain adalah orang dari Tolikara, juga tokoh yang memekarkan Provinsi Papua Pegunungan.
- Pemalangan adalah diakibatkan trauma masyarakat karena pernah di Pileg sebelumnya perolehan suara dilarikan oleh penyelenggara/PPD.
- Masyarakat sudah menyampaikan secara lisan ke pemerintah daerah bahwa mereka ingin mengantisipasi agar tidak terjadi lagi PPD yang keluar dari wilayah Tolikara, agar proses perhitungan Pleno di tingkat distrik maupun di KPU Kabupaten bisa berjalan semua dengan baik dan lancar.

- Bahwa memang ada TPS di Tolikara dan dilaksanakan kesepakatan noken di TPS.
- Saksi telah selalu mengingatkan kepada aparat sipil negara (ASN) di Kabupaten Tolikara agar netral selama Pemilukada.
- Saksi tidak pernah mendapatkan laporan perihal pelanggaran netralitas ASN.

3. Nelison B. Wanimbo

- Saksi adalah Camat Nelawi, Kabupaten Tolikara.
- Pemalangan tersebut bukan untuk Pemilihan Gubernur melainkan untuk Pemilihan Bupati.
- Pemalangan yang dimaksud itu sebetulnya bukan kepada proses untuk menuju pemungutan suara, tetapi proses untuk setelah pemungutan suara.
- Terkait dengan tuduhan pengrusakan mobil Usman G. Wanimbo di Distrik Nelawi, yang terjadi adalah mobil tersebut jatuh terbalik karena jalan yang sempit dan supirnya salah mengendalikan saat mobil dimundurkan ke belakang. Tidak ada korban. Saksi ada di lokasi dan mengarahkan masyarakat agar membalikkan kembali mobil tersebut.

4. Otomin Gombo

- Saksi adalah saksi pada rapat pleno tingkat Provinsi. Rekapitulasi di tingkat provinsi dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember 2024.
- Untuk yang paling lama di pleno tingkat provinsi yaitu untuk Kabupaten Tolikara, karena ada kejadian khusus di Kabupaten Tolikara.
- Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 hadir pada saat Pleno Provinsi, dan tidak ada keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 2 saat rekapitulasi tersebut.
- Perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 720.925 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 564.280 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan memberikan keterangan

bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “perolehan suara masing-masing pasangan calon” (angka 1, hlm.7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada Kapolda Papua melalui surat nomor 84/PP.01.01/PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Permohonan Pengamanan Selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan, yang pada pokoknya memohon kepada Kapolda Papua untuk menginstruksikan kepada Kapolres Kabupaten Se-Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk tetap mengawal proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara agar tetap berlangsung di Kabupaten masing-masing dan tetap menjaga KAMTIBMAS selama proses berlangsung. **[vide PK. 37-1]**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal memperhatikan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan untuk dapat melaksanakan pleno di Kabupaten masing-masing. Tidak di perkenankan melaksanakan Rapat Pleno di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. **[vide PK. 37-2]**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat Nomor 214/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 07 Desember 2024, terkait pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Distrik yang sementara berlangsung dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengimbau kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan serta jajaran PPD di Distrik untuk memperhatikan hal-hal yang termuat dalam surat imbauan **[vide PK.37-3]**
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor 212/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 untuk: **[vide PK. 37-4]**
 - a. Melalui Panitia Pengawas Distrik memperhatikan pelaksanaan pleno sesuai jadwal dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memperhatikan waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi baik tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten agar dapat terlaksana tepat waktu; dan
 - c. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terkait hasil pengawasan pleno rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik.
5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

102/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 pukul 15.00 WIT yang pada pokoknya perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan **[vide PK. 37-5]**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **[vide PK. 37-6]**

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	564.280
	Total Suara Sah	1.285.205

Bahwa pada proses rekapitulasi penetapan perolehan suara Tingkat Provinsi Papua Pegunungan tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan dari para saksi secara lisan, namun saksi dari pasangan calon Gubernur nomor urut 02 tidak menandatangani D-Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara yang tidak melakukan pemilihan dan tidak melakukan pleno tingkat PPD atau Distrik, tidak ada pemilihan dan tidak hadirnya saksi pemohon” (angka 3 hlm. 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor 200/PM.00.01/K.PG/11/2024, tanggal 23 November 2024, untuk melakukan beberapa poin yang tertuang dalam surat Imbauan sebagai berikut yaitu poin yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, poin yang dilakukan (poin d dan poin e) yang tidak boleh dilakukan yaitu poin (f)., poin (d) boleh dilakukan, Menyiapkan dokumen untuk pencoblosan KTP-e, KK, Bukti perekaman KTP-e, atau biodata/dokumen lainnya. poin (e) boleh dilakukan, Mengecek DPT dan lokasi TPS untuk mencoblos. dan poin (j) tidak boleh dilakukan, Mengintimidasi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih paslon tertentu atau kotak kosong **[vide PK. 37-7]**
2. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara selesai pada tanggal 14 Desember 2024, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 dan terdapat 6 Distrik yang tidak sempat dilakukan rekapitulasi perolehan suara karena disebabkan terjadi pemalangan jalan dan kerusuhan/keributan antara pendukung pasangan calon, sehingga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut: **[vide PK. 37-8]**

No	Distrik	Tanggal Rekapitulasi	Perolehan Suara Pasangan	Perolehan suara pasangan nomor urut 2
----	---------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------

			Nomor Urut 1 John Tabo & Ones Pahabol	Befa Yigibalom & Natan Pahabol
1	Wenam	03-Des-24	4.874	0
2	Umagi	03-Des-24	6.766	0
3	Nelawi	04-Des-24	6.700	0
4	Poganeri	04-Des-24	6.777	0
5	Panaga	04-Des-24	3.283	0
6	Dundu	04-Des-24	4.042	0
7	Goyage	04-Des-24	6.272	3.265
8	Wakuo	04-Des-24	4.330	0
9	Biuk	05-Des-24	5.518	0
10	Wari	05-Des-24	3.312	0
11	Tagime	05-Des-24	1.522	1.000
12	Lianogoma	06-Des-24	4.147	0
13	Bewani	06-Des-24	3.939	0
14	Tagineri	06-Des-24	1.468	436
15	Geya	06-Des-24	3.345	2.000
16	Konda	07-Des-24	4.000	912
17	Bokondini	07-Des-24	5.047	0
18	Bokoneri	07-Des-24	6.752	0
19	Kamboneri	07-Des-24	1.886	0
20	Telenggeme	07-Des-24	3.266	0
21	Gilubandu	07-Des-24	3.335	1.040
22	Egiam	10-Des-24	3.337	0
23	Douw	10-Des-24	3.543	0
24	Wunin	10-Des-24	5.910	0
25	Kuari	12-Des-24	7.306	0
26	Kai	12-Des-24	3.922	0
27	Air garam	12-Des-24	3.961	0
28	Aweku	12-Des-24	3.075	0
29	Karubaga	14-Des-24	15.014	0
30	Kubu	14-Des-24	3.787	0
31	Numba	14-Des-24	4.326	0
32	Anawi	14-Des-24	3.183	0
33	Wugi	14-Des-24	4.152	0
34	Kembu	14-Des-24	6.349	0
35	Wina	14-Des-24	4.815	0
36	Gundagi	14-Des-24	5.204	0
37	Timori	14-Des-24	3.355	0

38	Gika	14-Des-24	2.551	0
39	Yuneri	14-Des-24	0	0
40	Yuko	14-Des-24	1.600	7
41	Kanggime	14-Des-24	13.120	0
42	Woniki	14-Des-24	4.539	0
43	Nabunege	14-Des-24	5.032	0
44	Nunggawi	14-Des-24	12.780	0
45	Bogonut	14-Des-24	4.842	0
46	Danime	14-Des-24	876	0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terdapat kejadian khusus yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 tidak dilakukan penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten dikarenakan terdapat pemalangan di lokasi penghitungan suara, kemudian pada tanggal 14 Desember 2024 terdapat kejadian khusus yaitu PPD Distrik Yuneri belum menyampaikan hasil perolehan suara Gubernur sehingga suara di hanguskan. Dengan demikian pada saat rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten Tolikara berdasarkan D.Hasil Tingkat Kabupaten perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide PK. 37-9]

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Sura
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	217.160
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	8.660

3. Bahwa Panwas Distrik telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 32 Distrik yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan dan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi yang di berikan bukti pengawasan kepada

Bawaslu Provinsi hanya bukti dari 13 Distrik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor 04/LHP/3704/11/2024, Tanggal 9 Desember 2024 **[vide PK.37-10]**

Tabel 1
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK KARUBAGA

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	15.014
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini Tanggal 28 November 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Bokondini Sebagai berikut: **[vide PK.37-11]**

Tabel 2
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK BOKONDINI

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	5.047
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor 001/P/PWSU 26/29/11/2024 Tanggal 25-29 November 2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Umagi Sebagai berikut: **[vide PK.37-12]**

Tabel 3
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK UMAGI

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	6.766
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage Nomor 001/P/PWSU.27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Nabunage Sebagai berikut: **[vide PK.37-13]**

Tabel 4
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK NABUNAGE

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	5.032
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kamboneri Nomor 001/LHP/37.27/11/2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Kamboneri Sebagai berikut: **[vide PK.37-14]**

Tabel 5
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	1.886
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wari/Taiye li Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 28 November 2024, **[vide PK.37-15]**

Tabel 6

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wari/Taiye li Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.312
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Telenggeme Sebagai berikut: **[vide PK. 37-16]**

Tabel 7

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.266
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI	0

	Natan Pahabol, S.Pd	
--	---------------------	--

- 3.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Wenam Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Wenam Sebagai berikut: **[vide PK. 37-17]**

Tabel 8

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wenam Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.874
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 **[vide PK. 37-18]**

Tabel 9

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.152
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kai Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil

Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada rekapitulasi tingkat Distrik Kai Sebagai berikut: **[vide PK. 37-19]**

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Kai Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.922
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024: **[vide PK.37-20]**

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.075
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk Nomor 03/LHP/37.04/11/2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada rekapitulasi tingkat Distrik Bogonuk Sebagai berikut:**[vide PK.37-21]**

Tabel 12

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.842
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuko Nomor 001/LHP/PNW/YUKO/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Yuko Sebagai berikut: **[vide PK.37-22]**

Tabel 13

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Yuko Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	607
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	1.000

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Tolikara yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 101/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 pukul 14.00 WIT. yang pada pokoknya perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
----	---	-----------------

1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	217.160
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	8.660
	Total Suara Sah	225.820

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana termuat dalam LHP nomor 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024. dalam proses Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil suara yang di bacakan oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena menurut saksi bahwa KPU Kabupaten Tolikara belum melakukan pleno Kabupaten dan beberapa Distrik yang juga belum melaksanakan rapat pleno. Terhadap hal tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Kordiv HPS, menyampaikan saran secara langsung untuk melakukan percocokan atau sandingan D-Hasil Kabupaten karena ada keberatan dari saksi calon nomor urut 2., namun KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa sudah tidak bisa turun satu tahap ke bawah lagi dan juga mengingat waktu kita suda hari ini hari terakhir untuk tingkat Provinsi dan KPU Provinsi menyampaikan kepada saksi yang keberatan untuk mengambil formulir D keberatan, kemudian KPU Provinsi menetapkan rekapan hasil perolehan suara Kabupaten Tolikara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur., kemudian saksi Calon nomor urut 2 menolak menandatangani D Hasil Kabupaten Tolikara untuk perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. **[vide PK. 37-23]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pengerusakan mobil dan intimidasi terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur No. Urut 2 oleh pendukung Pasangan Calon No. Urut 1 di Distrik Nelawi dan pemalangan jalan

diwilayah Kab. Tolikara” (Romawi II, Hal. 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan Upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan Launching Indeks Kerawanan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 28 September 2024 dengan mengundang Kapolda, Pangdam, Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon Gubernur dan *Stakeholder* lainnya [vide PK. 37-24]
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan pengerusakan mobil dan intimidasi terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur No Urut 02 oleh pendukung Pasangan Calon No. Urut 01 di Distrik Nelawi dan pemalangan jalan diwilayah Kabupaten Tolikara. Terhadap hal tersebut Bawalsu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan menemukan peristiwa sebagaimana dalil permohonan pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “ adanya pengakuan dari 6 PPD atau Distrik yakni Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Nugawi, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam adanya pengambilan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil Pleno PPD di Tolikara dan adanya penculikan/penyenderaan terhadap Ketua dan anggota PPD Kai dan PPD Konda di rumah calon Bupati Tolikara Wilem Wandik” (Romawi VI, hal. 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan dengan Pelapor a.n Wendalimo Wenda terhadap Terlapor Mendiler Yingga berdasarkan formulir laporan nomor 001/LP/PG/Prov.37.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Ketua PPD dan Anggota Panwas Distrik Air Garam membawa lari C-Hasil, D-Hasil dan tidak melakukan pleno Tingkat Distrik. **[vide PK.37-25]** Terhadap Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara Mengeluarkan Status Laporan Pada Tanggal 16 Desember 2024 Yang Pada Pokoknya laporan ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, **[vide PK.37-26]**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait pengakuan PPD Distrik Kumbu, Yuneri, Aweku, Nugawi dan Wugi dalam pengambil alihan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil pleno serta adanya penculikan dan penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mendapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran btersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 **[vide PK.37-20]**

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.075
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 01 November 2024. **[vide PK.37-18]**

Tabel
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Wugi
Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.152
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor a.n Wendalimo Wenda terhadap Terlapor Mendiler Yingga berdasarkan formulir laporan nomor 001/LP/PB/Prov.37.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Ketua PPD dan Anggota Panwas Distrik Air Garam membawa lari C-Hasil, D-Hasil dan tidak melakukan pleno Tingkat Distrik dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-25]**
 - 3.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 001/LP/PB/37.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk di tindak lanjuti dengan registrasi. **[Bukti PK.37-27].**
 - 3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 001/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara di Distrik Air Garam pada pemilihan Bupati Kabupaten Tolikara. **[vide PK.37-28]**
 - 3.3. Terhadap Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang

pada pokoknya ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, **[vide PK.37-26]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela dan Distrik Duram untuk pembagian suara namun terjadi intimidasi, penghadangan masa dan perubahan perolehan suara di tingkat PPD dan KPU Kab. Yahukimo (halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pendistribusian logistik suara, terlihat banyak keterlibatan instrument penyelenggara pemerintah menjadi tim sukses satu pasangan calon, dugaan temuan peralihan suara oleh pasangan calon tertentu, dugaan KPU Yahukimo melakukan pleno menggunakan data manual di tabulasi dan tidak menggunakan berita acara D-Hasil dan C-Hasil. **[vide PK.37-29]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37-30]**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pembagian suara yang di lakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh pihak tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan,

dan tokoh Gereja yang ada di empat Distrik yaitu Distrik Sela, Duram, Korupun, dan Kwelamdua., namun Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak memaksa kepada PPD empat Distrik untuk memberikan suara kepada pasangan calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol. **[vide PK.37-31]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37-32]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Korupun sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Korupun/11/2024, Tanggal 28 November 2024 **[vide PK.37-33]**

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik
Korupun Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	5.277
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	3.153

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Duram sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/Panwas-Dist.Duram/11/2024, Tanggal 28 November 2024 **[Bukti PK. 37-34]**

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik
Duram Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	4.779
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Kwelamdua sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Kwelamdua/11/2024, Tanggal 28 November 2024
[Bukti PK. 37-35]

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik
Kwelamdua Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	4.000
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	2.835

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Sela sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Sela/11/2024, Tanggal 28 November 2024 **[vide PK. 37-36]**

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Sela
Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	5.737
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	5.737

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 3-6 Desember 2024 yang di tuangkan dalam LHP Formulir model A nomor 88/LHP/PM/01.02/11/2024 yang pada pokoknya terdapat penggabungan hasil perolehan suara di 4 Distrik yaitu Distrik Sela, Korupun, Kwelamdwa dan Duram pada saat rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memerintakan kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo melalui pertemuan di Kantor Bawaslu Yahukimo agar tetap mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku. **[vide PK. 37-37]**
6. Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara Gubernur di Tingkat Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan kejadian khusus terkait kronologi kejadian di Distrik Kwelamdwa, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram Kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor 0155/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menceritakan terkait Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak dan beberapa orang dari Suku Kimyal membuat pernyataan tertulis di depan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menggabungkan Kembali suara yang telah di bagi dan di sepakati oleh Masyarakat di Distrik Kwelamdwa, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan tidak terdapat cerita kronologis mengenai penggabungan suara pada pemilihan Gubernur di Tingkat Distrik Kwelamdwa, Karupon, Sela, dan Duram.) **[vide PK. 37-38]**
7. Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara Gubernur di Tingkat Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan kejadian khusus

terkait kronologi kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Koropun, dan Distrik Duram Kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor 0158/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menceritakan terkait Kepala Suku Kemyal atas nama Nopius Yalak dan beberapa orang dari Suku Kimyal membuat pernyataan tertulis di depan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menggabungkan Kembali suara yang telah di bagi dan di sepakati oleh Masyarakat di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Koropun, dan Distrik Duram untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan tidak terdapat cerita kronologis mengenai penggabungan suara pada pemilihan Gubernur di Tingkat Distrik Kwelamdua, Karupon, Sela, dan Duram [**vide PK. 37-39**]

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pendistribusian logistik suara, terlihat banyak keterlibatan instrument penyelenggara pemerintah menjadi tim sukses satu pasangan calon, dugaan temuan peralihan suara oleh pasangan calon tertentu, dugaan KPU Yahukimo melakukan pleno menggunakan data manual di tabulasi dan tidak menggunakan berita acara D-Hasil dan C-Hasil dengan uraian sebagai berikut: [**vide PK.37-29**]
 - 8.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 007/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. [**vide PK.37-30**]
 - 8.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak diregistrasi. [**vide PK.37-30**]
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada

pokoknya terdapat pembagian suara yang di lakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh pihak tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, dan tokoh Gereja yang ada di empat Distrik Yaitu Distrik Sela, Duram, Korupun, Dan Kwelamdua., namun Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak memaksa kepada PPD empat Distrik untuk memberikan suara kepada pasangan calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-31]**

- 9.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 004/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **[vide PK.37-32]**
- 9.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya pada 15 Distrik yakni Distrik Kuyawage, Goa Balim, Bruwa, Kolawa, Nikoge, Malagai, Malaganeri, Tiom, Gupura, Yugumgwi, Niname, Nogi, Kampung Jogobak, Gollo, Ayumnati, dan Distrik Mokoni, untuk pembagian suara sesuai dengan kesepakatan masyarakat, namun suara sebanyak 74,281 seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara di tingkat PPD dari 15 PPD menjadi suara milik paslon No. Urut 1 (halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan atas nama Robi Wenda dengan nomor perkara 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024, yang pada pokoknya mendalilkan terkait 14 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suara tidak sesuai dengan

hasil kesepakatan Masyarakat. **[vide PK.37-40]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan laporan sudah melewati batas waktu. **[vide PK.37-41]**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dari Dr. Semy Latunussa dengan nomor lapora 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pengalihan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan tipe-x dan dialihkan ke pasangan calon nomor urut 02 di formulir C-Hasil beberapa Distrik di lanny jaya dengan membawa 21 lembar C-Hasil dari 8 Distrik **[vide PK.37-42]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena pelapor tidak melengkapi perbaikan laporan paling lambat 2 hari. **[vide PK.37-43]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan an. Lenny Caroline Weya, pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk suara kampung Ginime tidak di lakukan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Suara langsung di berikan kepada paslon nomor urut 01. **[vide PK.37-44]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan status pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak melengkapi persyaratan syarat formil karena laporan tersebut kadaluarsa. **[vide PK.37-45]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada pungut hitung tanggal 14 Desember 2024 yang di tuangkan dalam LHP Formulir model A nomor 100/LHP/PM/01.02/12/2024 yang pada pokoknya pada rekapitulasi perolehan hasil pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten Lanny Jaya di Rekapitulasi Tingkat Provinsi terdapat keberatan dari saksi Paslon nomor urut 2 terkait meminta pembacaan perolehan Hasil melihat rekap di Tingkat Distrik akan tetapi permintaan tersebut tidak dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. **[vide PK. 37-46]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 07, 11, 13, 14 Desember 2024. Berdasarkan LHP Formulir model A nomor: 021/LHP/PM.01.02/12/2024, LHP nomor 022/LHP/PM.01.02/12/2024, LHP nomor 023/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya pada Distrik Kolawa terdapat keberatan dari Saksi paslon nomor urut 1 karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan di Lapangan atau tidak sesuai dengan Pleno di Tingkat Distrik. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan saran secara Lisan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh masing-masing paslon sesuai dengan yang sudah diplenokan di Tingkat Distrik. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan skors beberapa kali dikarenakan adanya keributan masa serta lemparan terhadap Gedung yang dipakai untuk pleno sehingga situasi kondisi dinyatakan tidak aman. Adapun keberatan lainnya sebagaimana didalilkan pemohon pada 15 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya terhadap hal tersebut terdapat keberatan di rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten terkait perolehan hasil suara, akan tetapi keberatan tersebut untuk perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di Distrik Goa Balim, Mokoni, dan Bruwa. **[vide PK. 37-47]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait 14 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Masyarakat. dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-40]**

- 3.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 012/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena Pelapor dalam laporannya tidak jelas mencantumkan secara pasti tanggal berapa diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **[vide PK.37-41]**
- 3.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37-41]**
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pengalihan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Lanny jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan tipe-x dan dialihkan ke pasangan calon nomor urut 02 di formulir C-Hasil beberapa Distrik di Lanny Jaya dengan membawa 21 lembar C-Hasil dari 8 Distrik dengan uraian sebagai berikut:**[vide PK.37-42]**
 - 4.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 011/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan selama 2 hari sejak surat sarSan perbaikan diberikan. Sehingga dilaporan tersebut tidak diregistrasi. **[vide PK.37-42]**
 - 4.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37-42]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Pelapor an. Lenny Caroline Weya, pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada

pokoknya untuk suara Kampung Ginime tidak dilakukan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Suara langsung di berikan kepada paslon nomor urut 01 dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-44]**

5.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lannny Jaya Nomor 03/LP/PG/Prov/37.07/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan selama 2 hari sejak surat saran perbaikan diberikan. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi dan dihentikan. **[vide PK.37-45]**

5.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 03/LP/PG/Prov/37.07/12/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi. **[vide PK.37- 45]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK.37-47, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 37-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 84/PP.01.01/PG/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, Perihal Permohonan Pengamanan Selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal memperhatikan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan.
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Surat Nomor 214/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 07 Desember 2024, Perihal Imbauan terkait pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara di Tingkat Distrik yang sementara berlangsung dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 212/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, Perihal Imbauan terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan nomor: 102/LHP/PM/01.02/12/2024, tanggal 15 Desember 2024.
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2024 tertanggal 15 Desember 2024.
Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (D-Hasil-Provinsi)
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan nomor: 200/PM.00.01/K.PG/11/2024, tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan terkait Pemungutan dan Perhitungan Suara
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Tolikara Nomor. 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi D.HASIL-KABKO-KWK Gubernur Kabupaten Tolikara tanggal 15 Desember 2024
10. Bukti PK.37-10 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Karubaga Nomor 04/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 9 Desember 2024
11. Bukti PK.37-11 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Bokondini Tanggal 28 November 2024,

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

12. Bukti PK.37-12 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Umagi Nomor 001/P/PWSU.26/29/11/2024 Tanggal 27-29 November 2024,

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

13. Bukti PK.37-13 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Nabunage Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024,

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Gubernur

14. Bukti PK.37-14 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Kamboneri Nomor 001/LHP/37.27/11/2024, 26 November 2024.

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

15. Bukti PK.37-15 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Wari/Taiye Li Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024

16. Bukti PK.37-16 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Telenggeme Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024,

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Gubernur

17. Bukti PK.37-17 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Wenam Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024,

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

18. Bukti PK.37-18 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Wugi Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024,

19. Bukti PK.37-19 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Kai Nomor 001/LHP/37.04/11/2024, 26 November 2024

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

20. Bukti PK.37-20 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024

21. Bukti PK.37-21 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Bogonuk Nomor 03/LHP/37.04/11/2024

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

22. Bukti PK.37-22 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Yuko Nomor 001/LHP/PNW/YUKO/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024

Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

23. Bukti PK.37-23 : Fotokopi LHP Provinsi Papua Pegunungan Nomor 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 15 desember 2024

Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS

24. Bukti PK.37-24 : Fotokopi Undangan IKP Ke kepolisian, kejaksaan, pasangan calon, stakeholder lainnya tanggal 28 september 2024

25. Bukti PK.37-25 : Fotokopi Formulir laporan Bawaslu Provinsi nomor 001/LP/PG/Prov.37.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024

26. Bukti PK.37-26 : Fotokopi Status Laporan a.n Wendalimo Wenda, Pada Tanggal 16 Desember 2024, oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara

27. Bukti PK.37-27 : Fotokopi kajian awal bawaslu provinsi papua pegunungan 001/LP/PB/37.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024,

Fotokopi Surat Nomor 81/PP.011.01.K.PG/12/2024 perihal Pelimpahan Laporan dan Kajian Awal tanggal 2 Desember 2024

28. Bukti PK.37-28 : Fotokopi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 001/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024

29. Bukti PK.37-29 : Fotokopi formulir laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024

30. Bukti PK.37-30 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan / temuan tanggal 12 Desember 2024.

Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024

31. Bukti PK.37-31 : Fotokopi formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
32. Bukti PK.37-32 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan / temuan tanggal 8 Desember 2024
33. Bukti PK.37-33 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Koropun Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Koropun/11/2024, Tanggal 28 November 2024
34. Bukti PK.37-34 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Duram Nomor 001/LHP/Panwas-Dist.Duram/11/2024, Tanggal 28 November 2024
35. Bukti PK.37-35 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Kwelamdua Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Kwelamdua/11/2024, Tanggal 28 November 2024
36. Bukti PK.37-36 : Fotokopi LHP Panwas Distrik Sela Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Sela/11/2024, Tanggal 28 November 2024
37. Bukti PK.37-37 : Fotokopi LHP Formulir model A nomor 88/LHP/PM/01.02/11/2024 tanggal 3-7 Desember 2024
38. Bukti PK.37-38 : Fotokopi Surat Nomor 0155/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Laporan kronologis kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Koropun, Distrik Duran (Suku Kimyal)
39. Bukti PK.37-39 : Fotokopi Surat nomor 0158/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal Laporan kronologis kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Koropun, Distrik Duran (Suku Kimyal)

40. Bukti PK.37-40 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
41. Bukti PK.37-41 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 18 Desember 2024
Fotokopi Pemberitahuan status laporan / temuan tanggal 18 Desember 2024
42. Bukti PK.37-42 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024, pada tanggal 09 Desember 2024
43. Bukti PK.37-43 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 12 Desember 2024
Fotokopi Pemberitahuan status laporan / temuan tanggal 12 Desember 2024
44. Bukti PK.37-44 : Fotokopi Formulir Laporan Lanny Jaya an. Lenny Caroline Weya, pada tanggal 02 Desember 2024
45. Bukti PK.37-45 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 02 Desember 2024
Fotokopi Pemberitahuan status laporan / temuan tanggal 04 desember 2024
46. Bukti PK.37-46 : Fotokopi LHP Formulir model A nomor 100/LHP/PM.01.02/12/2024 tanngal 14 Desember 2024
47. Bukti PK.37-47 : Fotokopi LHP Formulir model A nomor: 021/LHP/PM.01.02/12/2024 tangal 07 Desember 2024
Fotokopi LHP Formulir model A nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024 tangal 11 Desember 2024
Fotokopi LHP Formulir model A nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 tangal 13-14 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik, dan pidana, serta pelanggaran proses pemilihan, dan bukan merupakan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.37-6];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.37-6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.37-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024; hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024; dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 13:51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 297/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan pada Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*). Oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran di Kabupaten Tolikara yaitu terdapat 32 distrik yang tidak melakukan pemilihan dan tidak melakukan pleno tingkat PPD atau distrik, yaitu Distrik Karubaga, Distrik Bokondini, Distrik Kanggime, Distrik Wunim, Distrik Umagi, Distrik Panaga, Distrik Woniki, Distrik Nelawi, Distrik Bokonery, Distrik Bewani, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Gundagi, Distrik Timori, Distrik Dundu, Distrik Egiang, Distrik Poganeri, Distrik Kamboneri, Distrik Air Garam, Distrik Wari/Taiye li, Distrik Dow, Distrik Wakuwo, Distrik Telenggeme, Distrik Wenam, Distrik Wugi, Distrik Danime, Distrik Kai, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Li Anogomma, Distrik Biuk, dan Distrik Yuko, sebagaimana surat pernyataan dari PPD di beberapa distrik. Menurut Pemohon, hasil-hasil pemilihan dilaporkan secara sepihak kepada KPU Kabupaten Tolikara melalui *whatsapp*/SMS/telepon. Adapun penyebab tidak dilakukannya pleno tingkat PPD atau distrik, menurut Pemohon adalah dikarenakan tindakan penculikan dan penyanderaan beberapa PPD, serta pengrusakan mobil dan intimidasi pada tanggal 28 November 2024 terhadap Usman. G. Wanimbo, Ketua Tim Pemenangan Pemohon di Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, dan Benny Kogoya, Ketua Tim Pasangan Calon Pemohon

- yang mengakibatkan saksi-saksi dan tim pendukung Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) terintimidasi dan meninggalkan distrik-distrik lainnya. Selain itu, menurut Pemohon, terjadi pemalangan jalan utama dan intimidasi pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2024 sehingga saksi-saksi dan tim pendukung Paslon Pemohon tidak dapat mendatangi distrik-distrik atau TPS-TPS di kampung tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, menurut Pemohon, jumlah 164.908 suara di Kabupaten Tolikara seharusnya dikurangkan dari suara Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yaitu perolehan suara kedua pasangan calon yang seharusnya berdasarkan kesepakatan masyarakat di 4 distrik yaitu Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram, menjadi berubah karena adanya intimidasi, penghadangan masa, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo, akibatnya suara Pemohon sebanyak 14.125 suara diambil atau dialihkan kepada Paslon Nomor Urut 1;
 3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya yaitu di 15 distrik yaitu Distrik Kuyawage, Distrik Goa Balim, Distrik Bruwa, Distrik Kolawa, Distrik Nikogwe, Distrik Melagai, Distrik Melagineri, Distrik Tiom, Distrik Gupura, Distrik Yugungwi, Distrik Niname, Distrik Nogi, Distrik Gollo, Distrik Ayumnati, dan Distrik Mokoni. Perolehan suara dari distrik-distrik dimaksud, telah dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik, di mana seharusnya perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah 36.238 suara dan untuk Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 38.043 suara, atau seluruhnya berjumlah 74.281 suara. Namun menurut Pemohon, suara sebanyak 74.281 suara tersebut seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara di tingkat PPD di 15 distrik tersebut, dan akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya menjadi milik Paslon Nomor Urut 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849 suara
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643 suara
	Total Suara Sah	1.118.492 suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-87, dan Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-47], mendengar keterangan saksi dan ahli (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di Kabupaten Tolikara yaitu terdapat 32 distrik yang tidak melakukan pemilihan. Pemohon juga mendalilkan terjadi tindakan pengrusakan mobil dan pemalangan jalan yang mengakibatkan saksi-saksi dan tim pendukung Pemohon terintimidasi dan tidak dapat mendatangi distrik-distrik atau TPS-TPS di kampung tempat pemungutan suara.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-82, Bukti P-121, serta saksi yaitu Agus Kogoya, Neson Wenda, Merinus Kogoya, Benny Kogoya, dan Perius Kogoya (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya bahwa pemilihan telah dilaksanakan pada 32 distrik dimaksud dan saksi dari distrik hadir pada saat pleno rekapitulasi di Kabupaten Tolikara. Menurut Termohon, perolehan suara yang digunakan oleh

Termohon dari semua distrik berasal dari Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dari semua distrik yang disampaikan oleh PPD dengan merujuk kepada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN.

Untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-15, Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-27, Bukti T-30, ahli yaitu Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si., serta saksi yaitu Melkianus Kambu dan Denius Jikwa (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya masyarakat Tolikara secara bulat telah memilih Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Menurut Pihak Terkait, Tolikara adalah tempat kelahiran Pihak Terkait sehingga tidak mungkin penduduk Kabupaten Tolikara di 32 distrik tersebut tidak ada yang memilih Pihak Terkait, bahkan Pihak Terkait pernah menjabat sebagai Bupati Tolikara dan telah dianggap sebagai tokoh orang tua yang dihormati seluruh masyarakat Kabupaten Tolikara. Selain itu, pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara bukan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja, tetapi juga diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing memiliki pendukung yang militan.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-47, Bukti PT-84, Bukti PT-85, ahli yaitu Prof. Dr. M. Hetharia, S.H., M.A., M.Hum. dan Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta saksi yaitu Willem Wandik, S.Sos., Marthen Kogoya, S.H., M.AP., Nelison B. Wanimbo, dan Otomin Gombo (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memberikan keterangan yang pada pokoknya terhadap dalil pemohon terkait pengakuan PPD dalam pengambil alihan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil pleno serta adanya penculikan dan

penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mendapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, pada tanggal 14 Desember 2024 terdapat kejadian khusus yaitu PPD Distrik Yuneri belum menyampaikan hasil perolehan suara Gubernur sehingga suara dihanguskan karena mengejar batas waktu penyampaian hasil rekapitulasi ke tingkat provinsi. Adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pemalangan, pengrusakan mobil, dan intimidasi, Bawalsu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan tidak pula menemukan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-8 sampai dengan Bukti PK.37-28.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan seluruh rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten hingga tanggal 16 Desember 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, terdapat 6 distrik yang tidak sempat dilakukan rekapitulasi perolehan suara, akan tetapi hal tersebut untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, sedangkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara telah selesai pada tanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti PK.37-8]. Terhadap 32 distrik yang dipersiapkan Pemohon telah dilaksanakan rekapitulasi yang diadakan tanggal 30 November sampai dengan 14 Desember 2024 bertempat di Aula Gidi, Karubaga. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPD masing-masing distrik dengan membawa kotak suara tersegel dan disaksikan Bawaslu selaku pengawas [vide Bukti T-27 berupa video pleno rekapitulasi masing-masing distrik dan Bukti T-21]. Pelaksanaan rekapitulasi distrik-distrik pada Kabupaten Tolikara dilaksanakan secara terpusat dikarenakan faktor kondisi jaringan internet dan listrik di setiap distrik yang tidak mendukung sehingga ditetapkan rekapitulasi di Karubaga sebagai tempat yang dinilai kondusif untuk melaksanakan rekapitulasi termasuk kemudahan akses terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) [vide keterangan Saksi Denius Jikwa, Risalah Sidang tanggal 12 Februari 2025 hlm. 176 dan 181]. Artinya,

Termohon telah mengakomodir agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar antara lain dengan pemusatan rekapitulasi di lokasi yang tersedia internet dan listrik memadai di Karubaga, termasuk memfasilitasi penjemputan PPD dari distrik masing-masing untuk diantar ke Karubaga dengan pengamanan dari Polres Tolikara [vide Bukti T-13]. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan para pihak, suara pemilih di sejumlah kelurahan/desa/kampung pada distrik yang dipersoalkan Pemohon telah dituangkan dalam Formulir Model C.HASIL-KWK-Gubernur [vide Bukti T-30]. Terdapat pula bukti berupa video bahwa telah dilaksanakan kesepakatan noken masyarakat yang menghendaki memilih Paslon Nomor Urut 1 di beberapa distrik yaitu Distrik Wakuwo [vide Bukti PT-7], Distrik Wugi [vide Bukti PT-5 dan PT-9], Distrik Aweku [vide Bukti PT-11], dan Distrik Bokonery [vide Bukti PT-14]. Terlebih, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur pada beberapa distrik yang dipersoalkan Pemohon, yaitu Distrik Kanggime, Distrik Wunim, Distrik Umagi, Distrik Panaga, Distrik Poganeri, dan Distrik Wenam [vide Bukti T-20 = Bukti PT-18 sampai dengan Bukti PT-21, Bukti PT-32, dan Bukti PT-39 = Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-66, dan Bukti P-70].

Bahwa berkaitan dengan bukti surat pernyataan dari PPD-PPD pada Distrik Konda, Distrik Bogonuk, Distrik Kai, Distrik Nunggawi, dan Distrik Numba yang diajukan oleh Pemohon telah dibantah oleh Termohon yang juga mengajukan bukti Surat Pernyataan PPD dari beberapa distrik tersebut yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak pernah membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 [vide Bukti T-22]. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran bukti Pemohon perihal surat pernyataan dari beberapa PPD. Terlebih terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Agus Kogoya selaku PPD Distrik Kai tidak dapat pula meyakinkan Mahkamah karena saksi tidak secara jelas menerangkan kericuhan saat pemilihan di Distrik Kai pada 27 November 2024, apakah oleh massa pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati ataukah massa pendukung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya hasil-hasil pemilihan yang dilaporkan secara sepihak kepada KPU Kabupaten Tolikara melalui *Whatsapp*/SMS/telepon,

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Pemohon sendiri yaitu PPD Distrik Yuneri yang justru mengirim hasil perolehan suara di Distrik Yuneri melalui SMS/*Whatsapp*, sehingga kemudian suara di Distrik Yuneri dinyatakan tidak sah karena dilaporkan tidak sesuai ketentuan [vide Bukti T-12 dan keterangan saksi Denius Jikwa, Risalah Sidang tanggal 12 Februari 2025 hlm. 180]. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai Distrik Numba di mana Pemohon mengajukan saksi atas nama Neson Wenda, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalam permohonan Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara di Distrik Numba. Demikian pula terhadap keterangan saksi Pemohon yaitu Perius Kogoya perihal tidak adanya pemungutan suara ulang (PSU) di tanggal 16 Desember 2024, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa perihal dalil pemalangan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti Pemohon berupa foto dan video, tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah berkumpulnya masyarakat tersebut mengakibatkan pemilih memilih Paslon tertentu dan tidak dapat pula menunjukkan keterkaitannya dengan kesepakatan perolehan suara dalam sistem noken. Apalagi tidak ada laporan perihal dugaan pemalangan, pengrusakan mobil, ancaman, dan pemberian uang yang disampaikan kepada Bawaslu [vide keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Risalah Sidang tanggal 12 Februari 2025 hlm. 262]. Demikian pula terhadap dalil pemohon terkait pengakuan PPD Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Nunggawi, dan Distrik Wugi perihal pengambilalihan hasil perolehan suara serta dugaan terjadinya penculikan dan penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan juga menyatakan tidak mendapat laporan dan/atau temuan mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam suatu pemilihan tidak menutup kemungkinan suatu masyarakat secara mayoritas akan memilih salah satu kandidat. Mahkamah menemukan fakta bahwa di wilayah Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Tolikara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 hanya ada 12 TPS yang sudah menggunakan model pemilhan nasional (*one man one vote*) yaitu terdiri dari 2 TPS di Kampung Ampera, Distrik Karubaga; 1 TPS di Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga; 6 TPS di Kampung Karubaga,

Distrik Karubaga; dan 3 TPS di Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga [vide Lampiran I Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota], sedangkan TPS lainnya di Kabupaten Tolikara masih menggunakan sistem noken. Meskipun demikian, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 pada 12 TPS di Distrik Karubaga yang sudah menggunakan sistem nasional tersebut, terjadi perolehan suara secara keseluruhan (100%) oleh 1 (satu) kandidat/Paslon. Padahal di saat bersamaan pada 12 TPS tersebut perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebar kepada 4 (empat) Paslon yang berkontestasi. Paslon Bupati Nomor Urut 1 mendapat 2.182 suara, Paslon Bupati Nomor Urut 2 mendapat 1.563 suara, Paslon Bupati Nomor Urut 3 mendapat 1.614 suara, dan Paslon Bupati Nomor Urut 4 mendapat 4.839 suara [vide Bukti PK.37-8 dan keterangan saksi Denius Jikwa, Risalah Sidang tanggal 12 Februari 2025 hlm. 273 dan 274]. Fakta demikian menegaskan bahwa pilihan masyarakat di suatu wilayah terhadap kandidat pemilihan kepala daerah tidaklah terpengaruh oleh bagaimana model pemilihan yang digunakan dalam wilayah tersebut, dalam hal ini pilihan menggunakan model noken ataupun model *one man one vote*, karena model pemilihan noken tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat di Papua Pegunungan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh ahli dalam persidangan bahwa Pemilu adalah kumulasi keinginan rakyat dan perolehan suara 100% di wilayah tertentu memang sangat mungkin terjadi pada model pemilihan noken [vide keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan keterangan Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si.].

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran di 32 distrik Kabupaten Tolikara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yaitu perolehan suara kedua Paslon yang seharusnya berdasarkan kesepakatan masyarakat di 4 distrik yaitu Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram, menjadi berubah karena adanya

intimidasi, penghadangan masa, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-120, Bukti P-122 sampai dengan Bukti P-126.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak menjelaskan siapa masyarakat atau kepala suku atau kepala adat yang melakukan kesepakatan di 4 (empat) distrik tersebut. Proses pleno telah dilaksanakan secara terbuka di kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu.

Untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-9, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-20, Bukti T-28, Bukti T-29, serta saksi yaitu Yan Kobak (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan masyarakat mana yang membuat kesepakatan pembagian suara, serta kapan dan di mana kesepakatan tersebut dilakukan, dan juga siapa pelaksana pembagian suara yang disepakati. Apalagi telah ada Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi di setiap TPS, desa/kampung, dan kecamatan/distrik di Kabupaten Yahukimo.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-48 sampai dengan Bukti PT-52, Bukti PT-86, serta saksi yaitu Otomin Gombo (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan Nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal pembagian suara yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat di 4 Distrik yaitu Distrik Sela, Distrik Duram, Distrik Korupun, dan Distrik Kwelamdua. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan Nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-31 sampai dengan Bukti PK.37-39.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi Pemohon hadir pada rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik dan saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur pada 4 distrik yang dipersoalkan Pemohon, yaitu Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram [vide Bukti T-20 dan Bukti PT-49 sampai dengan Bukti PT-52]. Selain itu, saksi Pemohon hadir pula pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam formulir daftar hadir [vide Bukti T-9] dan saksi Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) menandatangani Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur saat rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo [vide Bukti T-8 = Bukti PT-48]. Memang benar terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang mempersoalkan pembagian suara hasil musyawarah di 4 distrik yaitu Distrik Sela, Distrik Duram, Distrik Korupun, dan Distrik Kwelamdua sebagaimana Laporan Nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.37-31]. Hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan di mana terhadap laporan tersebut setelah dilakukan kajian awal kemudian diperoleh kesimpulan bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.37-32].

Adapun terhadap dalil dugaan intimidasi dan penghadangan massa, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut, apalagi Pemohon tidak menghadirkan saksi dalam sidang pembuktian lanjutan untuk membuktikan perihal adanya intimidasi di Kabupaten Yahukimo tersebut, sehingga Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal dugaan adanya intimidasi dan penghadangan massa tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai perubahan suara di 4 (empat) distrik serta dugaan adanya intimidasi dan penghadangan massa di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya yang disebabkan pengalihan suara Pemohon yang berdasarkan kesepakatan masyarakat di 15 distrik seharusnya dibagi untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah 36.238 suara dan untuk Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 38.043 suara. Namun dari total keseluruhan suara (sebanyak 74.281 suara) tersebut seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara di tingkat PPD menjadi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-83 sampai dengan Bukti P-119, serta saksi yaitu Robi Wenda (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya karena saksi Pemohon hadir pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik dan tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan tuduhan Pemohon dimaksud.

Untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-18, Bukti T-20, Bukti T-30, serta saksi yaitu Yuli Kogoya (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya kesepakatan pembagian suara yang dimaksud Pemohon tidak jelas perihal masyarakat mana yang sepakat untuk membagi suara, kapan dan di mana kesepakatan dibuat, serta siapa pelaksana dari pembagian suara dimaksud.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-53 sampai dengan Bukti PT-80, Bukti PT-87, serta saksi yaitu Otomin Gombo (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memberikan keterangan yang pada pokoknya terdapat Laporan

Nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 terkait dugaan perolehan suara pada 14 distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Selain itu, terdapat pula Laporan Nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pengalihan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan *tipp-ex* dan dialihkan ke Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada Formulir Model C-Hasil di beberapa distrik di Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-40 sampai dengan PK.37-47.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat fakta bahwa saksi Pemohon hadir pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana termuat dalam daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang berlangsung tanggal 7 sampai dengan 14 Desember 2024 [vide Bukti T-9]. Dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya memang terdapat keberatan dari saksi Paslon, namun ditujukan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, sedangkan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat keberatan baik dari saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) [vide Bukti T-18 dan Bukti PK.37-47]. Apalagi, saksi Pemohon hadir pada rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik dan saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur pada distrik yang dipersiapkan oleh Pemohon [vide Bukti T-20 dan Bukti PT-54 sampai dengan Bukti PT-68].

Adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pengalihan suara Pemohon dari kesepakatan masyarakat, terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi

Papua Pegunungan sebagaimana Laporan Nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 yang diajukan oleh saksi Pemohon yaitu Robi Wenda, yang pada pokoknya mempersoalkan pengalihan suara di 14 distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suaranya dianggap tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat [vide Bukti PK.37-40]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan kajian awal dan kemudian mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan laporan tidak mencantumkan secara jelas tanggal kejadian yang dilaporkan dan laporan sudah melewati batas waktu [vide Bukti PK.37-41].

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengalihan suara Pemohon pada 15 distrik di Kabupaten Lanny Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Sikap Mahkamah mengesampingkan/menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 disebabkan terdapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak dilaksanakannya pemilihan (baik model noken maupun model *one man one vote*) pada beberapa distrik di Provinsi Papua Pegunungan. Namun telah ternyata dalil tersebut dan dalil lainnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ...”

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-2], menyatakan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan adalah 1.466.738 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 1.285.205$ suara (total suara sah) = 25.704 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 564.280 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 720.925 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $720.925 \text{ suara} - 564.280 \text{ suara} = 156.645 \text{ suara}$ (setara dengan 12,19%) atau lebih dari 25.704 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 12.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.